

**ANALISIS TUMPANG TINDIH PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
HAK GUNA USAHA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AAGUNG NOMOR
48/K/TUN/2020**

TESIS



Oleh :

Nama : Tamara Rizki

NIM : 23921068

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025



**ANALISIS TUMPANG TINDIH PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
HAK GUNA USAHA DALAM PUTUSAN MA N0.48/K/TUN/2020**

Oleh:

Nama : Tamara Rizki SH

NIM : 23921068

**Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk Diajukan Kepada Tim
Penguji Dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing

Ttd.

Prof. Dr. Ridwan SH.,M.Hum

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Mengetahui

Ketua Progrsm Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Ttd.

Dr. Nurjihad S.H., M.H.

***BuktiACC**

Detail Proposal Histori Bimbingan Unduh

Overlapping Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha Menurut Hukum Pertambangan : Studi Kasus Putusan MA N0.47/K/TUN/20

TAMARA RIZKI - 23921068

#	Tanggal	Keterangan mahasiswa	Keterangan dosen	File
1	2025-06-16 00:24:00	tesis full bimbingan 1	Prof. Ridwan, Dr., S.H., M.Hum. : 1) Daftar Isi diberi penomoran halaman; 2) pada abstrak diawali dengan kalimat; penelitian ini bertujuan..... 3) kutipan yang lebih dari 5 baris ditulis satu spasi; 4) tesis diberi nomor halaman; 5) judul BAB dan sub judul ditulis satu spasi; 6) perhatikan tata cara penulisan angka atau huruf untuk perincian uraian. Lihat buku pedoman penulisan TA.	Download
2	2025-06-16 00:24:23	tesis full, revisi 1	Prof. Ridwan, Dr., S.H., M.Hum. : jika sudah diperbaiki, silahkan diajukan untuk ujian.	Download



**ANALISIS TUMPANG TINDIH PENGATURAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48/K/TUN/2020**


Oleh :

Nama Mhs. : Tamara Rizki S.H.

No. Pokok Mhs. : 23921068


Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 3 Juli 2025
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing


Prof. Dr. Ridwan S.H., M.Hum.


Yogyakarta, 25/07/2025

Anggota Penguji 1


Mukmin Zakie S.H., M.Hum., Ph.d.


Yogyakarta, 28/07/2025

Anggota Penguji 2


Dr. Bambang Sutiyoso S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 28/07/2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Dr. Nurjihad, SH., M.H

MOTTO

“*Ut sementem feceris, ita metes*” artinya Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Maka, dalam setiap langkah, aku memilih untuk menanam kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebajikan (*fastabikhul khairat*), karena hasil terbaik akan lahir dari niat dan usaha yang tulus.

Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tamara Rizki

NIM : 23921068

NO Hp : 082184542118

Menyatakan bahwa karya tulis ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA DALAM PUTUSAN MA N0.48/K/TUN/2020**, merupakan karya tulis asli dari penulis sendiri, apabila dikemudian hari ditemukan karya tulis ini tidak asli, maka penulis bersedia mendapatkan sanksi yang telah berlaku.

Yogyakarta, 20 Juni 2025



Tamara Rizki

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi wabaraqatuh

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Tesis ini berjudul **“ANALISIS TUMPANG TINDIH PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48/K/TUN/2020”** yang merupakan hasil dari proses panjang pencarian, perenungan, diskusi, serta kajian akademik yang saya lalui dengan penuh kesungguhan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini, tidak sedikit tantangan dan hambatan yang saya hadapi. Namun, berkat doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, seluruh proses ini dapat saya lalui hingga tuntas.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kedua Orang tua saya Bapak Zulkifli Hadi dan Ibu Suryani atas doa, kasih sayang, dan semangat yang tak pernah putus, akhirnya saya dapat menyelesaikan perkuliahan magister ini dengan baik dan menjadi orang pertama di keluarga besar ayah maupun ibu bergelar sarjana, magister.

Kemudian, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Ridwan HR SH.,M.Hum yang dengan sabar dan penuh dedikasi

telah memberikan arahan, masukan, dan kritik yang konstruktif sejak awal hingga tersusunnya tesis ini.

Penulis menyadari segala bentuk sumbangsih materil maupun moril oleh berbagai pihak dalam menempuh studi tersebut sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Oleh karena ucapan terima kasih patut penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST.,M.Sc., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad SH.,M.H. Selaku Kepala Prodi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr Mukmien Dan Bapak Bambang Sutiyoso Selaku Dosen Penguji Saya, Yang Senantiasa Memberikan Masukan Terbaiknya, Meski Terkadang Saya Tidak Dapat Memenuhi Semua Masukan Dengan Baik Dan Benar.
6. Sharga Averros Ihya, Selaku Keponakan Saya, Anak Saya, Semangat Saya Yang Selalu Menemani Suka Duka Kepusingan Saya Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir ini, Dengan Menampilkan Tingkah Lucu Dan Senyum Manisnya Semoga Diberi Kesehatan Terus Bayi Mungil Lucuku.
7. Sena Putri Selaku Teman Dan Sahabat Saya Di Tim Penyusunan Pedoman Kekerasan Seksual Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Yang Mendampingi Saya Penelitian Riset Teori Perizinan Untuk Tugas Akhir Ini.
8. Pihak -pihak yang tidak dapat saya sebutkan yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.

Semoga amal kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati saya membuka diri terhadap segala bentuk saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan saya, tesis ini tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan akademik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan kesempurnaan hanya milik Allah SWT, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Ttd

Tamara Rizki SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Konsep Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan.....	13
2. Konsep Izin Hak Guna Usaha Dalam Hukum Agraria.....	16
3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Perizinan.....	17
4. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Lembaga Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional)	19
G. Metode Penelitian.....	21
1. Objek Dan Subjek Penelitian.....	21
2. Bahan Hukum.....	22
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
4. Pendekatan Penelitian Hukum.....	24
5. Analisis Bahan Hukum.....	25
H. Sistematika Dan Kerangka Penulisan.....	25
BAB II	
TINJAUAN UMUM ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA	
A. Konsep Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan.....	27
1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan.....	27
2. Karakteristik Izin Usaha Pertambangan.....	30
3. Landasan Hukum Izin Usaha Pertambangan.....	42
B. Konsep Hak Guna Usaha Dalam Hukum Agraria.....	47
1. Pengertian Hak Guna Usaha.....	47
2. Karakteristik Hak Guna Usaha.....	48
3. Landasan Hukum Hak Guna Usaha.....	56

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Perizinan.....	59
1. Konsep Kewenangan Dalam Sistem Peradilan Administrasi.....	59
2. Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	61
3. Tugas Dan Wewenang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Perizinan.....	63

BAB III PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA

A. Pengaturan Izin Usaha Pertambangan Dan Hak Guna Usaha Di Indonesia.....	66
1. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan Dan Hak Guna Usaha.....	66
2. Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Dan Hak Guna Usaha.....	75
3. Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan Dan Hak Guna Usaha.....	88
4. Penyelesaian Sengketa Izin Usaha Pertambangan Dan Hak Guna Usaha.....	96
B. <i>Ratio Decidendi</i> Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/K/Tun/2020.....	93

BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia serta mengkaji *ratio decidendi* yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 48 K/TUN/2020. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan tumpang tindih antara dua rezim hukum berbeda, yaitu hukum pertambangan dan hukum agraria, yang mencerminkan konflik kewenangan dalam pemberian izin atas lahan. Fokus utama kajian ini adalah sengketa antara PT. Brian Anjat Sentosa (pemegang IUP) dan PT. Enggang Alam Sawita (pemegang HGU) atas objek tanah yang sama di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap dokumen hukum primer seperti putusan pengadilan, undang-undang sektor pertambangan dan agraria, serta peraturan teknis terkait. Penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi hukum untuk menggali pertimbangan hukum yang digunakan MA dalam putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kewenangan dan lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi akar dari tumpang tindih perizinan, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. MA dalam pertimbangannya menekankan pentingnya prinsip kepastian hukum dan menegaskan kedudukan sertifikat HGU sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat dibatalkan apabila proses penerbitannya cacat. Penelitian ini merekomendasikan adanya sistem perizinan terpadu berbasis data spasial dan harmonisasi norma hukum antara sektor agraria dan pertambangan, serta penguatan peran BPN dalam proses validasi lahan sebelum izin diterbitkan.

Keywords: *Licensing Overlap, Mining Business Permit, Right to Cultivate, Ratio Decidendi*

ABSTRACT

The objective of this research is to analyse the regulations governing Mining Business Permits (IUP) and Business Use Rights (HGU) in Indonesia and to examine the ratio decidendi used in Supreme Court Decision No. 48 K/TUN/2020. The issues raised in this study pertain to the intersection of two distinct legal frameworks: mining law and agrarian law. These legal frameworks reflect conflicts of authority in the issuance of permits for land. The primary objective of this study is to examine the dispute between PT. Brian Anjat Sentosa (holder of a IUP) and PT. Enggang Alam Sawita, the holder of a Hak Guna Bangunan (HGU) over the same land in Kutai Kartanegara Regency. The methodological approach employed is that of normative legal analysis, encompassing both a legislative and a case-based component. The analysis was conducted on primary legal documentation, including court decisions, legislation pertaining to the mining and agrarian sectors, and associated technical regulations. This study employed legal interpretation methods to explore the legal considerations used by the Supreme Court in its decision. The findings of the study indicate that the dualism of authority and the absence of effective coordination between institutions are the fundamental causes of overlapping permits, which in turn have a significant impact on legal uncertainty experienced by business actors. In its deliberations, the Supreme Court placed significant emphasis on the principle of legal certainty and affirmed the status of HGU certificates as state administrative decisions that can be revoked if the issuance process is flawed. The study recommends the establishment of an integrated, spatial data-based licensing system and the harmonisation of legal norms between the agrarian and mining sectors. In addition, it calls for the strengthening of the role of the National Land Agency (BPN) in the land validation process prior to the issuance of permits.

Kata Kunci: Tumpang Tindih Perizinan, izin usaha pertambangan, hak guna usaha, *Ratio decidendi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pembangunan nasional yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lahan secara optimal, urgensi tata kelola pertanahan dan pertambangan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Kepastian hukum dalam pengaturan pertanahan serta pengelolaan sumber daya alam merupakan fondasi utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat, perlindungan hak-hak masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup.¹ Dua instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha, yang keduanya menjadi pilar penting dalam agenda pembangunan, baik di sektor Agraria maupun energi dan sumber daya mineral.

Pengelolaan pertanahan dan pertambangan di Indonesia merupakan dua bidang yang memiliki rezim hukum tersendiri namun kerap saling beririsan. Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi instrumen hukum yang diberikan oleh negara kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral.² Sementara itu, Hak Guna Usaha sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu guna keperluan usaha pertanian, perkebunan, atau peternakan.³

Meskipun keduanya berasal dari dasar hukum yang berbeda dan memiliki karakteristik yuridis yang berlainan, dalam praktiknya sering kali ditemukan adanya

¹ Raba, Manggaukang, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*, (Malang : UMM Press, 2016), hlm 21.

² Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.128.

³ Janri Wolden Halomoan Sirait, *Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.14, No.2, (2017), hlm.130.

tumpang tindih antara wilayah pemberian Izin Usaha Pertambangan dengan tanah yang telah diberikan Hak Guna Usaha.⁴ Fenomena tumpang tindih ini menunjukkan adanya problem struktural dalam koordinasi antar lembaga pemberi izin, serta lemahnya sistem integrasi data pertanahan dan pertambangan secara nasional. Akibatnya, banyak terjadi konflik hukum dan sosial di lapangan.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan mengklaim hak eksplorasi atau eksploitasi sumber daya mineral, sementara pemegang Hak Guna Usaha menuntut perlindungan atas hak penggunaan lahan berdasarkan sertifikat resmi.⁵ Ketegangan ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga menimbulkan sengketa hukum yang berujung hingga ke meja hijau.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam persoalan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2020. Dalam perkara tersebut, terjadi sengketa antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dan pemegang Hak Guna Usaha di atas lahan yang sama. Berawal dari Putusan Nomor 40/G/TUN/2018.SMD tanggal 23 April 2019 tentang objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 125 / Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 08 Februari 2010, dengan luas 3.184,41 hektar, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 02/HGU/2010 tertanggal 05 Februari 2010, atas nama pemegang hak PT. Enggang Alam Sawita yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Sertifikat ini bersifat konkret, final, dan tertulis sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang–Undang No. 51

⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016), hlm. 100.

⁵ Rosi Pramula,Sutaryono, *Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu*, Jurnal Kebijakan Pertanahan, Vol.1 No.1, (November 2021), hlm. 32

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun sertifikat tersebut secara formal sah, keabsahannya menimbulkan akibat hukum yang serius karena objek lahan ternyata juga telah menjadi bagian dari izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT. Brian Anjat Sentosa. Perusahaan ini memegang Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No: 503/820/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Konflik ini menyebabkan terganggunya operasional perusahaan tambang tersebut, karena izin konsesi yang mereka miliki berbenturan dengan keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 125 atas nama PT. Enggang Alam Sawita, yang diterbitkan di atas wilayah yang sama.

Sebelum PT. Brian Anjat Sentosa mendapatkan izin operasi produksi pada tahun 2018, lahan tersebut sebenarnya telah diberikan izin eksplorasi sejak tahun 2004 melalui SKIP No.540/64/SKIP/DPE-IV/X/2004 dan selanjutnya memperoleh Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (PU) berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara No.540/78/KP-PU/DPE-IV/VII/2005. Dengan dasar tersebut, perusahaan kemudian berhak memperoleh izin operasi produksi untuk jangka waktu 20 tahun. Baik PT. Enggang Alam Sawita maupun PT. Brian Anjat Sentosa merasa memiliki legalitas hukum yang sah, dan keduanya memperjuangkan haknya melalui proses peradilan administrasi hingga tingkat kasasi, yang berujung pada Putusan Nomor 48/K/TUN/2020.

Permasalahan hukum yang muncul dari kasus ini tidak dapat dilepaskan dari ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur soal

kewenangan penerbitan izin dan status hukum atas tanah. Dalam konteks ini, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya seringkali tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini diperparah oleh konflik kewenangan antara lembaga-lembaga penerbit izin, di mana izin pertambangan dan izin agraria masing-masing dikeluarkan oleh otoritas yang berbeda, tanpa koordinasi substansial dan sistem lintas sektor yang memadai.⁶

Peristiwa hukum ini juga mengungkapkan ketidakjelasan hierarki normatif dalam pengaturan sektor agraria dan pertambangan, yang mengakibatkan lahirnya dua sertifikat atas lahan yang sama tanpa satu mekanisme kontrol terpadu. Ketidakpastian tersebut tidak hanya memicu konflik administratif, tetapi juga berdampak pada kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memenuhi prosedur legal formal.⁷

Situasi kompleks yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/K/TUN/2020 bukan hanya mencerminkan persoalan administratif belaka, tetapi menjadi indikator serius atas kelemahan tata kelola hukum sektor pertambangan dan agraria di Indonesia. Ketika dua entitas hukum yang berbeda pemegang HGU dan pemegang IUP masing-masing mengantongi izin yang sah menurut peraturan perundang-undangan, namun justru berbenturan di lapangan, maka ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem hukum yang perlu ditelaah secara ilmiah. Ketiadaan sistem terpadu dan ketidakharmonisan norma hukum antara sektor agraria dan minerba berpotensi

⁶ M.Nazir Salim, *Reforma Agraria Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*, (Yogyakarta: STPN press, 2020), hlm.72

⁷ M.Nazir Salim, Utami, W, *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. (Yogyakarta: STPN Press, 2019) , hlm.56

menciptakan konflik berkepanjangan dan ketidakpastian hukum bagi para pemangku kepentingan.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tertinggi memainkan peran kunci dalam merespons tumpang tindih kewenangan dan norma hukum melalui putusan-putusan yang bersifat final dan mengikat seperti Putusan Nomor 48/K/TUN/2020. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yakni untuk mengurai kompleksitas norma dan kewenangan antar lembaga, serta mengkaji posisi hukum para pihak yang bersengketa secara mendalam. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana seharusnya pengaturan izin usaha pertambangan dan hak guna usaha diatur secara sistematis dalam tataran normatif dan implementatif, serta bagaimana peran dan pandangan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan konflik hukum tersebut *melalui ratio decidendi*-nya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan izin usaha pertambangan dan hak guna usaha di Indonesia?
2. Apa *ratio decidendi* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 48/K/TUN/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan izin usaha pertambangan dan hak guna usaha di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami *ratio decidendi* yang digunakan dalam putusan MA Nomor 48/K/TUN/2020.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk para praktisi maupun akademisi.

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum pertanahan terkhususnya dalam konflik tumpang tindih izin usaha pertambangan dan hak guna usaha.

2. Manfaat Secara Praktisi

Secar praktisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, serta pemerintah daerah, dalam menyusun atau merevisi kebijakan yang berkaitan dengan perizinan pertambangan dan penguasaan tanah. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pelaku usaha pertambangan dan perkebunan memahami risiko hukum atas tumpang tindih perizinan, serta memberikan gambaran yuridis yang lebih jelas mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh jika terjadi konflik atas bidang tanah yang sama. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum dalam memahami dinamika ratio decidendi Mahkamah Agung dalam menyelesaikan konflik administratif lintas sektor.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di media internet maupun di Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Penulis belum menemukan penelitian yang sama terkait “Analisis Tumpang Tindih Pengaturan Izin Usaha Pertambangan Dan Hak Guna Usaha Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor

48/K/TUN/2020” dengan menggunakan pendekatan kajian Hukum administrasi serta Memberikan perspektif baru dengan mengaitkan temuan hukum dengan praktik Pejabat Pembuatan Akta Tanah sebagai salah satu jembatan dalam memproses ajuan penerbitan hak guna usaha kepada Badan Pertanahan Nasional. Namun, terdapat satu judul penelitian yang mirip dengan judul penelitian penulis dan menggunakan studi putusan Mahkamah Agung dengan putusan yang berbeda. Berikut beberapa penelitian dengan permasalahan yang hampir sama namun dengan obyek penelitian yang berbeda, sebagai berikut :

Penelitian Jurnal yang dilakukan Althea Salza Nastiti dan Tamsil Rahman (2021) mahasiswa dari universitas negeri Surabaya dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020 Mengenai Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan**”, merupakan referensi terdahulu yang juga membahas permasalahan pertanahan dengan konflik yang sama yaitu tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha. Penelitian yang dilakukan Althea dan Tamsil merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/K/TUN/2020 (2) Bagaimana akibat hukum dari putusan tersebut ?. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam Putusan Nomor 47 K/TUN/2020, Hakim memutus berdasarkan asas prioritas izin yang lebih dulu terbit dan mempertimbangkan keberlakuan peraturan sectoral. penelitian ini hanya sebatas bagaimana hakim memutus, tidak mengkritisi pengaturan perizinan itu sendiri. Meskipun penelitian penulis dengan yang sebelumnya menggunakan putusan membahas konflik antara Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha, tetapi putusan dan fakta hukum yang dikaji

berbeda, karena menyangkut subjek hukum, lokasi, kronologi, serta aspek administratif yang tidak sama. Fokus penelitian penulis terdapat pada pengaturan administratif dari kedua izin tersebut, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan yang sudah jelas memiliki kajian hukum yang berbeda dan pendekatan kajian yang penulis lakukan menggunakan kajian hukum administrasi negara.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ristya Amalia Utami (2018) dengan judul **“Tumpang Tindih antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Usaha Perkebunan”** merupakan salah satu referensi terdahulu yang juga membahas permasalahan pertanahan, khususnya mengenai konflik antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Usaha. Penelitian ini bersifat empiris, karena meneliti langsung kasus-kasus yang terjadi di lapangan, tepatnya di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah: (1) apa saja faktor penyebab terjadinya tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha, serta (2) bagaimana peran dan upaya dinas pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam pelaksanaannya, Ristya menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, observasi lapangan, serta mengumpulkan dokumen pendukung dari instansi yang menangani konflik pertambangan dan perkebunan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik tumpang tindih umumnya disebabkan oleh lemahnya sistem koordinasi antarlembaga pemerintah, minimnya akurasi dalam pemetaan wilayah, serta ketidaksesuaian tata ruang. Penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah cenderung bersifat administratif dan kompromistis, seperti mediasi dan penyusunan ulang peta, tanpa menempuh jalur hukum atau peradilan secara mendalam. Sementara itu, penelitian penulis memiliki fokus dan pendekatan yang

berbeda. Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung No. 48 K/TUN/2020 sebagai objek utama kajian. Fokus utamanya adalah untuk melihat bagaimana aturan hukum terkait Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha diterapkan dalam praktik, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur hukum formal. Dengan kata lain, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dalam kerangka sistem hukum nasional, bukan pada praktik penyelesaian di tingkat daerah. Meskipun tema besar kedua penelitian ini sama-sama berkaitan dengan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha, namun substansi kajian dan pendekatannya sangat berbeda. Penelitian Ristya lebih bersifat lokal dan administratif, sedangkan penelitian ini bersifat nasional dan yuridis. Dari sisi metode, Ristya menggunakan pendekatan empiris yang berbasis data lapangan, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berbasis pada kajian hukum dan yurisprudensi. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini tidak merupakan duplikasi, melainkan memiliki orisinalitas yang jelas dan memberikan kontribusi baru terhadap kajian hukum pertambangan di Indonesia melalui analisis terhadap putusan pengadilan.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Noor Azizah (2023) Mahasiswi Universitas Sebelas Maret dengan judul **“Asas Aman dalam Pemberian Hak Guna Usaha di atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus Penerbitan Hak Guna Usaha PT. Gunung Pelawan Lestari Nomor: 00090/Bangka di atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Timah TBK”**. Merupakan penelitian normatif yang berfokus pada kajian hukum mengenai penerapan asas aman dalam penerbitan Hak Guna Usaha di atas wilayah yang juga memiliki Izin Usaha Pertambangan. Penelitian ini mengangkat

permasalahan utama terkait bagaimana penerapan asas aman dalam rangka menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak para pemegang izin dalam konteks tumpang tindih antara Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan studi kasus yang mendalam pada penerbitan Hak Guna Usaha di wilayah Bangka. Pendekatan ini dilakukan melalui telaah terhadap regulasi perundang-undangan yang relevan, dokumen perizinan, serta kajian literatur terkait asas aman dan kepastian hukum. Noor Azizah juga menggunakan analisis yuridis untuk menilai sejauh mana penerbitan Hak Guna Usaha tersebut sesuai dengan asas hukum dan memenuhi prinsip perlindungan hak. Hasil penelitian Noor Azizah menunjukkan bahwa penerbitan Hak Guna Usaha di atas wilayah Izin Usaha Pertambangan pada kasus yang diteliti telah memenuhi prinsip asas aman, karena dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum dan berdasarkan perjanjian atau persetujuan antara pemegang izin. Hal ini dinilai mampu menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta menghindarkan potensi konflik yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian tersebut menegaskan bahwa prinsip asas aman berperan penting dalam mengharmonisasikan hubungan hukum antara izin usaha pertambangan dan hak guna usaha perkebunan yang tumpang tindih, dengan tetap mengedepankan perlindungan hukum dan kepastian administrasi. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan mendasar baik dari segi fokus kajian, metode, maupun cakupan analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang lebih menitikberatkan pada analisis yurisprudensi, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 48 K/TUN/2020. Fokus utama penelitian adalah memahami pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan tersebut serta implikasi hukumnya terhadap pengaturan izin usaha pertambangan dan hak guna usaha di Indonesia

secara umum. Metode yang digunakan bersifat studi dokumen, berupa telaah mendalam atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, tanpa membatasi pada satu kasus spesifik seperti pada penelitian Noor Azizah. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan aspek hukum positif dan interpretasi yuridis dalam menyelesaikan konflik hukum antara Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha. Perbedaan ini menjadikan penelitian penulis memiliki kontribusi keilmuan yang unik dan orisinal, karena tidak hanya mengkaji penerapan asas aman dalam konteks perizinan, tetapi juga mendalami aspek putusan pengadilan sebagai sumber hukum primer dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini bukan pengulangan dari kajian terdahulu, melainkan menawarkan perspektif baru dalam analisis tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha dari sisi yurisprudensi Mahkamah Agung, yang sangat penting untuk pengembangan ilmu hukum administrasi dan hukum pertanahan di Indonesia.

Penelitian Jurnal yang dilakukan Erwin (2024) dengan judul **“Analisis Yuridis Kontrak Kerjasama antara Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Pertambangan Rakyat dengan PTPN di atas Lahan Hak Guna Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba ”** merupakan salah satu referensi terdahulu yang juga membahas permasalahan terkait izin usaha pertambangan dan hak guna usaha. Penelitian tersebut memiliki fokus utama pada dua permasalahan, yaitu: (1) keabsahan kontrak kerjasama antara koperasi pertambangan dengan pihak PTPN, dan (2) akibat hukum dari kontrak kerjasama tersebut apabila dibuat tanpa sepengetahuan Badan Pertanahan Nasional. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis dokumen kontrak dan regulasi yang mengatur kerjasama koperasi pertambangan di atas lahan Hak Guna Usaha. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontrak kerjasama

antara koperasi pertambangan dan PTPN yang dilakukan tanpa melibatkan atau memperoleh persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional dianggap tidak sah secara hukum. Akibat hukumnya, kontrak tersebut dapat dibatalkan dan menimbulkan kerugian hukum bagi pihak-pihak terkait. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan lembaga pertanahan dalam setiap perjanjian yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha agar kontrak memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Sementara itu, penelitian yang saya lakukan memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda secara signifikan. Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/K/TUN/2020 sebagai objek utama kajian. Rumusan masalah yang diangkat adalah: (1) bagaimana pengaturan izin usaha pertambangan dan hak guna usaha di Indonesia, dan (2) bagaimana *ratio decidendi* dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan kajian dokumen hukum dan yurisprudensi. Dengan demikian, walaupun kedua penelitian ini sama-sama mengangkat isu terkait izin usaha pertambangan dan hak guna usaha, keduanya memiliki fokus kajian, rumusan masalah, pendekatan, dan hasil yang berbeda secara substantif. Penelitian terdahulu lebih berorientasi pada aspek keabsahan kontrak kerjasama dan konsekuensi hukum administratif, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pengaturan hukum formal dan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan sebagai upaya memberikan kepastian hukum nasional. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukan duplikasi atau plagiat, melainkan memiliki orisinalitas yang jelas dan memberikan kontribusi akademis baru terhadap kajian hukum pertambangan dan pertanahan di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan

Izin usaha pertambangan adalah izin yang diberikan pemerintah kepada badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tertentu. Landasan hukum utama yang mengatur Izin Usaha Pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁸. Dalam aturan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 37 menjelaskan segala bentuk perizinan berusaha itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah, namun karena telah terjadi perubahan tersebut semua proses perizinan dan pengeluarannya dikembalikan ke pemerintahan pusat.

Dalam pasal 36 undang-undang nomor 4 tahun 2009 izin usaha pertambangan terdapat 2 jenis izin usaha pertambangan yaitu izin eksplorasi dan operasi produksi. Izin usaha pertambangan eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi dan studi kelayakan. Sedangkan, izin usaha pertambangan operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan izin usaha pertambangan eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.⁹ Kegiatan yang dilakukan dalam operasi produksi adalah kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Dalam bentuk pengelolaan pertambangan harus berasaskan sesuai yang tertera dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 yaitu sebagai berikut : “a. manfaat,

⁸ Friskilia Junisa Bastiana Darongke, *Efektivitas UU No.3 Tahun 2020 Dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*, Jurnal Hukum, (2022), hlm.19

⁹ *Ibid*,

keadilan dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat internasional serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁰ Dalam Pasal 10 PP No. 23 Tahun 2010 ditegaskan bahwa penetapan Wilayah Pertambangan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, serta aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang berwawasan lingkungan; serta dengan memperhatikan aspirasi daerah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses penyelidikan dan penelitian guna menetapkan wilayah pertambangan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, IUP dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena merupakan keputusan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara¹¹. Menurut Philipus M. Hadjon, “Setiap tindakan pejabat administrasi negara harus tunduk pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk

¹⁰ Parlindungan Sitingak, *Pemberian Izin Usaha Pertambangan*, (Jakarta: Kementerian ESDM RI, 2011), hlm. 29.

¹¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 148

asas legalitas, kecermatan, dan kepastian hukum”.¹²Oleh karena itu, setiap penerbitan IUP wajib memenuhi asas-asas tersebut. Pelanggaran terhadap AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan terhadap keabsahan izin, terutama apabila penerbitan IUP menimbulkan benturan dengan hak atas tanah yang telah terlebih dahulu diterbitkan seperti Hak Guna Usaha (HGU).¹³

Masalah hukum semakin kompleks ketika ditemukan tumpang tindih antara IUP yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan HGU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa HGU memberikan wewenang untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau perikanan. Sementara itu, Pasal 16 Undang-Undang Minerba menyebutkan bahwa IUP memberikan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah yang telah ditentukan. Ketiadaan pengaturan normatif yang jelas mengenai hierarki prioritas antara hak atas tanah (HGU) dan hak atas ruang bawah tanah (IUP) telah menimbulkan konflik interpretasi serta benturan kewenangan di lapangan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Maria S.W. Sumardjono, “Ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai hubungan antara penguasaan atas tanah dan izin pemanfaatan ruang di bawah permukaan tanah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar sektor”¹⁴. Hal ini menjadi indikasi bahwa pengaturan hukum yang tidak sinkron

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.29

¹³ M.galang asmara, Retno Mawarini, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali press, 2025), hlm. 115

¹⁴ Maria S.W Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan : Bagi Warga Negara Dan Badan Hukum Asing*, (Bogor: Kompas, 2009), Hlm 78.

antara UUPA dan UU Minerba menciptakan ruang konflik antara dua jenis hak yang seharusnya diadministrasikan secara terintegrasi oleh negara.

2. Konsep izin Hak Guna Usaha dalam Hukum Agraria

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu jenis hak atas tanah yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum agraria nasional. Dasar hukum utama yang mengatur HGU adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Dalam Pasal 28 UUPA ditegaskan bahwa : “Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”. Sementara itu, Pasal 29 menetapkan bahwa jangka waktu pemberian HGU adalah selama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. HGU hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 UUPA.

Hak ini termasuk dalam kategori hak atas tanah yang bersifat terdaftar, sehingga wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak, sebagaimana prinsip yang ditekankan dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional.¹⁵ Menurut Boedi Harsono, Pendaftaran tanah adalah suatu upaya hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam pemilikan dan penguasaan hak atas tanah, serta untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.¹⁶

¹⁵ Rahmat Ramadhani, *Buku Ajar Hukum Pertanahan*, (Medan: UMSU Press, 2024), hlm. 115

¹⁶ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007),

Dalam konteks hukum administrasi pertanahan, proses pemberian HGU bukanlah sekedar prosedur teknis, tetapi juga merupakan bentuk tindakan administratif negara yang melibatkan sistem tata usaha negara dan penegakan asas-asas pemerintahan yang baik. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memainkan peran penting dalam proses awal pengajuan, seperti penyusunan akta peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagai dasar permohonan HGU ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).¹⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, “Tindakan administrasi negara harus berdasarkan legalitas formil dan materil, artinya tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga adil secara substansial bagi pihak-pihak yang berkepentingan”.¹⁸

3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Perizinan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan makna yang sama antara Keputusan Tata Usaha Negara dan Keputusan Administrasi Negara, dengan memberikan pengertian keputusan adalah “ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.¹⁹

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sendiri didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final, serta

¹⁷ Ahmad Muliadi, *Hak-Hak Atas Tanah: Kajian Peruntukan, Pemeliharaan dan Penatagunaan Tanah Dalam Sistem Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional*, (Jawa Barat: Erzatana Karya Abadi, 2015), hlm.109.

¹⁸ Nurbaedah, *Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha*, Jurnal Hukum, vol.06, No.02, (2020), hlm. 200

¹⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12.

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²⁰ Dalam konteks ini, Izin Usaha Pertambangan maupun pemberian Hak Guna Usaha merupakan bentuk keputusan administratif yang dapat diuji melalui PTUN jika dalam penerbitannya dianggap cacat hukum, baik secara prosedural maupun substantif.²¹

Kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa perizinan termasuk dalam ranah kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi negara. Peran ini sangat penting karena menyangkut mekanisme koreksi terhadap tindakan pemerintah yang melampaui atau menyimpang dari kewenangan.²² Dalam perkara tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha, PTUN menjadi forum untuk menilai legalitas formal dan materiil dari keputusan perizinan, termasuk menilai apakah pejabat yang berwenang telah menjalankan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik seperti asas kecermatan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang.²³

Selain itu, pertimbangan hakim PTUN dalam memutus sengketa perizinan juga seringkali mencerminkan penilaian terhadap sinkronisasi kebijakan antar sektor, terutama ketika objek sengketa melibatkan dua rezim hukum yang berbeda, seperti hukum pertambangan dan hukum pertanahan.²⁴ Dalam kondisi ini, PTUN tidak hanya berfungsi sebagai penafsir hukum, melainkan juga sebagai pengawal tata kelola administrasi yang adil, transparan, dan akuntabel.

²⁰ *Ibid*, hlm.20.

²¹ Akbar Hidayatullah Daud, *Implikasi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*, Tesis: Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, (2024), hlm 66.

²² *Ibid*, hlm.68

²³ Sarjita, *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2006) hlm.27.

²⁴ Akbar Hidayatullah Daud, *Op.Cit*, Hlm.75

4. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Lembaga Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional)

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: “a. jual beli; b. tukar menukar; c. hibah; d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); e. pembagian hak bersama; f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g. pemberian Hak Tanggungan;h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 2 dan Pasal 7, yang menegaskan bahwa PPAT berperan dalam mencatat dan mengesahkan peralihan, pembebanan, serta penghapusan hak atas tanah.²⁵ Hal ini memperlihatkan Peran PPAT sangat vital sebagai perantara hukum antara masyarakat dan negara dalam urusan pertanahan, terutama saat terjadi tumpang tindih kewenangan atau perizinan.

Dalam praktiknya, PPAT seringkali menjadi pintu awal masuknya pengajuan permohonan Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, pada konteks hukum administrasi, kewenangan PPAT terbatas pada ranah pencatatan dan

²⁵ Akur Nurasa, Dian Aries, *Tuntutan Pembuatan Akta Tanah*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), hlm.5.

pengesahan²⁶, bukan pada pengujian keabsahan izin-izin yang berkaitan dengan kawasan yang bersinggungan dengan rezim lain seperti Izin Usaha Pertambangan.²⁷ Di sinilah letak kompleksitasnya ketika PPAT menjalankan tugas administratifnya dalam wilayah yang secara hukum substansial memiliki konflik izin dengan sertifikat yang masih aktif.

Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan secara nasional, berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, berwenang menerbitkan sertifikat HGU berdasarkan permohonan subjek hukum dan hasil penelitian lokasi. Namun, praktik menunjukkan bahwa sering kali Hak Guna Usaha diterbitkan tanpa sinkronisasi menyeluruh terhadap data spasial dan peta wilayah yang telah memiliki IUP aktif. Dalam pasal 12, Setiap unsur di lingkungan BPN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Putusan MA No. 48 K/TUN/2020 menyoroti pentingnya sinergi dan kehati-hatian dalam proses penerbitan Hak Guna Usaha yang berada dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan aktif. Dalam hal ini, tanggung jawab administratif tidak hanya berhenti pada penerbitan akta atau sertifikat, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum terhadap akibat hukum yang timbul akibat konflik perizinan.

G. Metode Penelitian

²⁶ Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, *Awas Jangan beli Tanah Sengketa*, (Yogyakarta: Mepress Digital, 2015), hlm.26

²⁷ *Ibid*, hllm.26.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁸

1. Objek dan Subjek Penelitian

- a. Objek penelitian ini adalah Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2020 tentang tumpang tindih pengaturan antara Izin Usaha Pertambangan dengan Hak Guna Usaha dalam perspektif hukum administrasi negara. Objek ini dipilih karena secara konkret mencerminkan persoalan yuridis akibat dualisme rezim hukum antara pertanahan dan pertambangan, yang menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam praktik pemberian izin dan hak atas tanah.
- b. Subjek Penelitian ini mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam penerbitan dan pengawasan izin usaha pertambangan serta hak guna usaha, antara lain ialah Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang berwenang dalam administrasi pertanahan dan penerbitan Hak Guna Usaha, PT Brian Anjat Sentosa selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan dan PT Enggang Alam Sawita selaku pemegang Hak Guna Usaha di wilayah Kutai Kartanegara.

2. Bahan Hukum

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.47.

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²⁹. Bahan-bahan tersebut akan dijelaskan dibawah ini :

a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, diantaranya adalah :

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/K/TUN/2020 yang akan digunakan sebagai bahan hukum utama.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁰ Hal tersebut meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm.61

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum cet. Keenam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.35

- c. Bahan hukum tersier atau disebut juga bahan non hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³¹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*bibliography study*) yaitu adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Sumber tersebut adalah sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/K/TUN/2020.
- Pembuat Undang-undang yang produk hukumnya disebut perundang-undangan.
- Penulis hukum yang produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
- Peneliti hukum yang produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.³²

4. Pendekatan Penelitian Hukum

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI Press), 2008), hlm. 43.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), Hlm. 81-84.

Pendekatan dalam penelitian hukum diartikan untuk melihat hubungan metode satu dengan metode yang lain agar mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 pendekatan yaitu, sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.
- *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.³⁴

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³⁵

5. Analisis Bahan Hukum

³³ Muhaimin, *Op.Cit*, Hlm.55

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm.249

³⁵ *Ibid*, hlm.249.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.³⁶ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer memiliki kekosongan norma hukum.³⁷ Peter Mahmud menjelaskan Interpretasi makna kata dalam undang-undang (autentik) yaitu interpretasi berdasarkan makna kata-kata undang-undang. Sehingga, interpretasi autentik menjadi relevan dalam menganalisis penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha, khususnya dalam melihat apakah aturan hukum yang ada telah diinterpretasikan secara murni berdasarkan teks undang-undang atau ada penyimpangan dalam implementasinya.

H. Sitematika atau Kerangka Penulisan

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Orisinalitas Penelitian

F. Tinjauan Pustaka

G. Metode Penelitian

H. Sitematika dan Kerangka Penulisan

BAB II

TINJAUAN UMUM ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA

³⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm.26

³⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm.69

- A. Konsep Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan
- B. Konsep Hak Guna Usaha Dalam Hukum Agraria
- C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Perizinan

**BAB III PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA**

- A. Pengaturan Izin Usaha Pertambangan Dan Hak Guna Usaha

Di Indonesia

- B. *Ratio Decidendi* Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/K/TUN/2020

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II
**TINJAUAN UMUM ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH PENGATURAN IZIN
USAHA PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA**

- A. Konsep Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan

- 1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha Pertambangan adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukan bagi badan usaha baik swasta nasional, maupun badan usaha

asing, koperasi, dan perseorangan.³⁸ Selanjutnya menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Izin Usaha Pertambangan terdiri dari dua tahap, yaitu: Izin usaha pertambangan Eksplorasi dan Izin usaha pertambangan Operasi Produksi.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi secara teknik meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelidikan umum,
- b. eksplorasi, dan
- c. studi kelayakan.³⁹

Adanya penyederhanaan proses perizinan tahap penyelidikan umum seperti dimaksud, selain menarik karena terpangkas jalur birokrasi perizinan, secara teknis dapat dipahami, karena untuk bahan galian tertentu, bila mengacu pada sifat dan karakteristik bahan galiannya, dapat saja dilakukan sebagian dari tahapan teknis dimaksud, dengan demikian secara yuridis hal ini tidak melanggar Undang-undang.⁴⁰ Sedangkan legalitas penggalan atau eksploitasi yang didalam undang-undang juga mengalami penyederhanaan dan istilah, yaitu izin usaha pertambangan operasi produksi, dengan cakupan legalitas meliputi kegiatan usaha pertambangan sebagai berikut:⁴¹

- a. Konstruksi atau pekerjaan persiapan;
- b. Penambangan;
- c. Pengolahan dan pemurnian

³⁸ Ristya Amalia Utama, *Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 (Oktober 2018), hlm. 318.

³⁹ Frizkilia, *Op.Cit*, Hlm.29.

⁴⁰ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2013), hlm

⁴¹ *Ibid*, hlm. 94

d. Pengangkutan dan penjualan⁴²

Meski adanya penyederhanaan pada jenis dan tahapan legalitas, namun undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, menerapkan aturan-aturan pembatasan. Batasan-batasan tersebut adalah :

1) Batasan Umum:⁴³

- a) IUP Hanya berlaku untuk satu jenis mineral saja sesuai dengan permohonan;
- b) Apabila ditemukan mineral lain, jika pemegang IUP berminat atas mineral tersebut, maka wajib mengajukan IUP baru untuk mineral bersangkutan dan diberikan prioritas untuk itu;
- c) IUP baru diajukan kepada menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya;
- d) Apabila tidak berminat, maka pemegang IUP wajib menjaga dan memelihara mineral tersebut dan pengelolaan pengusahaannya dapat kepada pihak lain.

2) Batasan atau Aturan bagi IUP Mineral Logam⁴⁴

- a) IUP Ekplorasi memiliki jangka waktu kegiatan diberikan paling lama 8 tahun dengan luas wilayah IUP antara 5.000 Ha-100.000 Ha.
- b) IUP Operasi Produksi memiliki jangka waktu kegiatan usaha paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 x 10 tahun dengan luas wilayah IUP paling banyak 25.000 Ha.

3) Batasan atau aturan bagi IUP Mineral Bukan Logam⁴⁵

⁴² *Ibid*, hlm.95.

⁴³ Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 94.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 95

⁴⁵ *Ibid*, hlm 95

- a) IUP Ekplorasi memiliki jangka waktu kegiatan paling lama 3 tahun, dan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 tahun dengan luas wilayah IUP 500 Ha-25.00 Ha.
 - b) IUP Operasi Produksi memiliki jangka waktu kegiatan selama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 x 5 tahun, untuk mineral bukan logam jenis tertentu, diberikan waktu pengusahaan selama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 x 10 tahun, dengan luas wilayah paling banyak 5.000 Ha.
- 4) Batasan atau aturan IUP Pertambangan batuan⁴⁶
- a) IUP Eksplorasi memiliki jangka waktu kegiatan selama 3 tahun dengan luas wilayah IUP 5 Ha-5.000 Ha.
 - b) IUP Operasi Produksi memiliki jangka waktu kegiatan selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang 2 x 5 tahun, dengan luas wilayah maksimum 1.000 Ha.
- 5) Batasan atau aturan IUP Pertambangan Batubara
- a) IUP Ekplorasi mempunyai jangka waktu kegiatan penyelidikan selama 7 tahun dengan luas wilayah 5.000 Ha-50.000 Ha.
 - b) IUP Operasi Produksi mempunyai jangka waktu kegiatan selama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 x 10 Tahun, dengan luas wilayah maksimum 15.000 Ha.
- 6) Batasan atau aturan IUP Pertambangan Radioaktif

Mineral radioaktif merupakan mineral strategis, bukan hanya dari sudut pandang nasional, tetapi juga dunia internasional. Selain bersifat strategis, juga sensitive terhadap isu-isu internasional. Sehingga, didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

⁴⁶ *Ibid*, hlm.96.

2009 tidak mengatur khusus tentang pengelolaan dan pengusahaan mineral ini, tetapi pengelolaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.⁴⁷

2. Karakteristik Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan memiliki sejumlah karakteristik hukum yang membedakannya dari jenis izin lainnya dalam sistem perizinan nasional. Karakteristik ini berakar pada kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mengatur pengelolaan sumber daya alam oleh negara.⁴⁸ Salah satu karakteristik izin usaha pertambangan yaitu sebagai berikut:

a. Wilayah Dan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Wilayah Pertambangan merupakan area yang mengandung potensi sumber daya mineral dan batubara, yang penetapannya tidak dibatasi oleh batas administratif pemerintahan, melainkan menjadi bagian dari rencana tata ruang nasional.⁴⁹ Dari Wilayah Pertambangan ini kemudian ditetapkan Wilayah Usaha Pertambangan, yakni wilayah yang telah memiliki data geologi yang memadai dan potensi cadangan yang dapat diusahakan. Selanjutnya, Wilayah Izin Usaha Pertambangan merupakan bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan yang secara resmi diberikan kepada pihak yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun produksi.

Mekanisme penetapan ruang lingkup wilayah pertambangan sendiri diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 yaitu:

- a) Penetapan suatu wilayah pertambangan harus dilakukan setelah berkoordinasi dengan DPR, pemerintahan daerah, pendapat instansi terkait dan masyarakat;

⁴⁷ *Ibid*, Hlm.97.

⁴⁸ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, Bangka Belitung: UBB Press, 2018, Hlm 25.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 33

- b) Dilakukan melalui proses yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- c) Memerhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan berwawasan lingkungan.

Batasan wilayah usaha pertambangan, penetapannya merupakan kewenangan pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Penempatan wilayah usaha pertambangan, dapat berada dalam satu wilayah provinsi atau lintas provinsi, atau satu wilayah kabupaten/kota atau lintas wilayah kabupaten/kota.⁵⁰ Dalam kriteria penetapan wilayah izin usaha pertambangan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut:

- a) Letak geografis,

Letak geografis menjadi pertimbangan penting untuk memastikan aksesibilitas, keamanan, serta keterkaitannya dengan wilayah lain dalam tata ruang nasional.

- b) Kaidah konservasi

Kaidah konservasi perlu dijadikan acuan guna menjamin bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak cadangan sumber daya mineral secara berlebihan dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi.

- c) Daya dukung lingkungan

Daya dukung lingkungan harus dianalisis secara menyeluruh untuk menghindari kerusakan ekosistem, pencemaran, serta dampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar.

⁵⁰ Dwi Haryadi, *Op.Cit*, Hlm. 39.

d) Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara⁵¹

Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara penting untuk mempertimbangkan karena akan melihat sejauh mana potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan pembangunan nasional.

e) Tingkat kepadatan penduduk

Tingkat kepadatan penduduk juga menjadi faktor yang tidak kalah penting, karena aktivitas pertambangan yang dekat dengan pemukiman padat dapat menimbulkan risiko sosial, konflik lahan, dan gangguan terhadap kehidupan masyarakat.

Keseluruhan kriteria ini berfungsi sebagai dasar evaluatif agar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Kriteria dalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan secara langsung berpengaruh terhadap tata cara penerbitan Izin Usaha Pertambangan.⁵²

Untuk persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib mencukupi 4 (empat) ketentuan tercantum pada Pasal 23 PP 23/2010. Adapun syarat tersebut antara lain adalah syarat administratif, teknis, lingkungan, dan terakhir syarat finansial.

Persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf a dalam proses pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh badan usaha. Untuk

⁵¹ AginCourt Resources, <https://agincourtresources.com/id/2022/01/12/dalam-menentukan-lokasi-pertambangan-di-indonesia/>, *Dalam Menentukan Lokasi Pertambangan di Indonesia, Pastikan Memiliki 7 Kriteria ini*, Akses 18 mei 2025.

⁵² Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2014). hlm. 70

permohonan IUP Eksplorasi komoditas mineral logam dan batubara, badan usaha diwajibkan melampirkan: (1) surat permohonan resmi kepada instansi berwenang; (2) susunan direksi dan daftar pemegang saham sebagai bentuk transparansi kepemilikan dan tanggung jawab hukum; serta (3) surat keterangan domisili yang menunjukkan keberadaan hukum badan usaha tersebut. Sementara itu, untuk IUP Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan, persyaratan administratif yang harus dipenuhi lebih rinci, meliputi: (1) surat permohonan; (2) profil badan usaha yang memuat informasi dasar mengenai entitas pemohon; (3) akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan menunjukkan bahwa badan usaha tersebut bergerak di bidang pertambangan; (4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (5) susunan direksi dan daftar pemegang saham; serta (6) surat keterangan domisili. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan legalitas, kejelasan identitas, dan tanggung jawab hukum dari badan usaha yang mengajukan permohonan izin, sekaligus sebagai dasar verifikasi awal dalam proses perizinan pertambangan.⁵³

Persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 huruf b menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan operasional badan usaha pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik untuk tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi. Untuk IUP Eksplorasi, pemohon wajib melampirkan: (1) daftar riwayat hidup dan surat pernyataan dari tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang memiliki pengalaman minimal tiga tahun, guna memastikan kompetensi teknis

⁵³ Rifda, , <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/08/05/dokumen-legalitas-pt/#:~:text=TDP%20ini%20merupakan%20salah%20satu%20persyaratan%20wajib,alamat%2C%20bidang%20usaha%2C%20dan%20nomor%20registrasi%20perusahaan.> *Dokumen Legalitas PT: memahami persyaratan dan prosesnya*, Diakses 19 mei 2025.

dalam melakukan kegiatan eksplorasi; serta (2) peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografi (GIS) yang berlaku secara nasional, sebagai bentuk ketepatan spasial dalam pengelolaan wilayah pertambangan. Sementara itu, untuk IUP Operasi Produksi, persyaratan teknis yang harus dipenuhi lebih kompleks, mencakup: (1) peta wilayah dengan koordinat geografis yang sesuai ketentuan GIS nasional; (2) laporan lengkap hasil kegiatan eksplorasi; (3) laporan studi kelayakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis dan teknis; (4) rencana reklamasi dan pascatambang sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan; (5) rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB); (6) rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; serta (7) bukti ketersediaan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi berpengalaman minimal tiga tahun. Persyaratan ini menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya bergantung pada perizinan formal, tetapi juga menuntut kesiapan teknis yang terukur dan profesional agar proses eksplorasi dan produksi dapat berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.⁵⁴

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c juga menjadi bagian integral dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk tahap IUP Eksplorasi, pemohon diwajibkan menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di

⁵⁴ Sri Widodo, sufriadin,irzal, *sosialisasi dan pembinaan kaidah penambangan yang baik bagi penambang dan masyarakat lingkaran tambang batubara di kecamatan lamuru kabupaten bone provinsi Sulawesi selatan*, jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat), Vol.6 No.1, (2023), hlm. 38.

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sejak awal kegiatan eksplorasi, pelaku usaha telah memiliki kesadaran hukum dan komitmen terhadap prinsip kehati-hatian lingkungan. Sementara itu, untuk tahap IUP Operasi Produksi, selain pernyataan kesanggupan tersebut, pemohon juga harus memperoleh persetujuan terhadap dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL atau UKL-UPL, sesuai dengan tingkat dampak dan karakteristik kegiatan pertambangan yang akan dilakukan. Persyaratan ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya dinilai dari segi teknis dan administratif, melainkan juga harus tunduk pada regulasi lingkungan yang ketat untuk meminimalisir risiko degradasi ekosistem, pencemaran, serta kerusakan sumber daya alam dalam jangka panjang.

Kemudian, persyarat terakhir aspek finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d menjadi elemen krusial dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk tahap IUP Eksplorasi, pemohon wajib menyerahkan: (1) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjalankan kegiatan sesuai rencana; serta (2) bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara, atau biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP untuk mineral bukan logam atau batuan. Ketentuan ini memastikan bahwa badan usaha tidak hanya serius dalam niat, tetapi juga mampu secara finansial untuk memulai tahapan awal eksplorasi. Sementara itu, untuk tahap IUP Operasi Produksi, persyaratan finansial ditingkatkan dengan mencakup: (1) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagai cerminan

transparansi dan kondisi keuangan terkini badan usaha; (2) bukti pembayaran iuran tetap selama tiga tahun terakhir sebagai bentuk ketaatan terhadap kewajiban keuangan negara; dan (3) bukti pembayaran pengganti investasi sesuai nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang masa izinnnya telah berakhir. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan ini diatur dalam Peraturan Menteri, sebagai upaya memperjelas mekanisme dan tanggung jawab keuangan pemegang IUP agar kegiatan pertambangan berjalan secara profesional, terukur, dan sesuai prinsip akuntabilitas fiskal.

b. Asas-Asas Izin Usaha Pertambangan

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam sistem hukum pertambangan Indonesia harus berlandaskan pada sejumlah asas yang menjamin keberlanjutan, keadilan, dan kepastian hukum. Asas-asas tersebut antara lain meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, kepastian hukum, serta akuntabilitas. Dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁵

1) Asas Manfaat

Difungsikan menuntut agar pemberian izin pertambangan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

2) Asas Keadilan dan Keseimbangan

Difungsikan untuk menghendaki agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara proporsional, tidak hanya menguntungkan pihak korporasi,

⁵⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 6

tetapi juga memperhatikan hak-hak masyarakat adat, lingkungan, dan generasi mendatang.

3) Asas Kepastian Hukum

Menjamin bahwa setiap proses perizinan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

4) Asas Akuntabilitas

Mengharuskan setiap izin yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan lingkungan.⁵⁶

Dengan berpegang pada asas-asas ini, pemberian IUP tidak hanya menjadi instrumen legal formal, tetapi juga sarana untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kemudian, secara substantif asas-asas tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Misalnya, asas kepastian hukum dalam pemberian IUP mengharuskan bahwa setiap proses perizinan dilakukan secara transparan, tertulis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan asas legalitas dalam AUPB. Selanjutnya, asas keadilan dan keseimbangan mencerminkan asas perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan kepentingan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha.⁵⁷ Asas akuntabilitas juga

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 7

⁵⁷ Ceklis Setya, Shinta Ayu, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan), 2021), Hlm 95.

memperkuat prinsip tanggung jawab dan keterbukaan dalam proses penerbitan izin, yang merupakan esensi dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan responsif.⁵⁸ Dengan demikian, keterpaduan antara asas-asas pemberian IUP dan AUPB tidak hanya memperkuat legitimasi administratif, tetapi juga menjadi landasan normatif bagi terciptanya tata kelola pertambangan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.⁵⁹

c. Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Pemegang Izin Usaha Pertambangan diberikan sejumlah hak dan kewajiban yang bersifat saling mengikat dalam rangka menjamin pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Adapun hak-hak dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain:

- 1) Dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- 2) Dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
- 4) Tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 108

⁵⁹ *Ibid*, Hlm.109

setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Harus memberi tahu kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5) Melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban yang melekat pada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari dua bentuk, yakni kewajiban yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta kewajiban khusus yang ditetapkan secara spesifik dalam dokumen izin yang diterbitkan kepada pemegang IUP. Kewajiban umum tersebut tercantum dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memuat sebagai berikut;

- 1) Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- 2) Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- 3) Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara.
- 4) Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- 5) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- 6) Menjamin penerapan standart dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

7) Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Berakhir Izin Usaha Pertambangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan dapat berakhir berdasarkan tiga alasan utama, yaitu sebagai berikut;

1) Dikembalikan

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki hak untuk mengembalikan izin yang dimilikinya dengan mengajukan pernyataan tertulis kepada pihak berwenang, yakni Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pernyataan tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas, seperti telah selesainya pelaksanaan kegiatan pertambangan atau adanya kendala serta kesulitan yang menghambat kelanjutan operasional usaha.

2) Dicabut atau Dibatalkan

Secara umum, pencabutan atau pembatalan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dilakukan apabila terjadi beberapa kondisi, yaitu apabila pemegang izin gagal memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, melakukan tindak pidana yang terkait dengan kegiatan usahanya, atau dinyatakan dalam keadaan pailit oleh otoritas yang berwenang. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dilalui dengan beberapa tahapan atau langkah-langkah, yaitu sebagai berikut;⁶⁰

a) Identifikasi Pelanggaran

⁶⁰ Disti Anggun, Kenny Sujian, *Konsekwensi yuridis terhadap penerbitan ijin usaha pertambangan dalam hal terjadinya pelanggaran operasional dan sanksi hukumnya*, Jurnal IUS, Vol.XII No.2, (September 2024), hlm.199

Pemerintah atau instansi terkait bertanggung jawab untuk melakukan proses identifikasi terhadap perusahaan pertambangan yang diduga melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud dapat mencakup ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, maupun tindakan ilegal lainnya yang merugikan kepentingan umum.

b) Pemberitahuan dan Tanggapan

Setelah proses identifikasi selesai, perusahaan akan menerima pemberitahuan resmi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan. Perusahaan kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap tuduhan tersebut, termasuk memberikan penjelasan atau bukti yang dapat mendukung pembelaannya guna menanggapi klaim pelanggaran yang diajukan.

c) Peninjauan Kasus

Pada tahap ini, dilakukan evaluasi lanjutan terhadap kasus yang sedang diproses. Umumnya, pemerintah atau instansi yang berwenang akan melaksanakan investigasi lebih mendalam serta mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

d) Penetapan Keputusan

Setelah proses peninjauan diselesaikan, pemerintah atau otoritas yang berwenang akan menentukan apakah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perlu dicabut. Keputusan tersebut umumnya didasarkan pada tingkat keseriusan

pelanggaran yang terjadi serta sejauh mana dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.⁶¹

e) Penerbitan surat pencabutan

Apabila Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut, pemerintah atau instansi yang berwenang akan menerbitkan surat keputusan resmi yang menyatakan pencabutan izin dimaksud. Surat tersebut disampaikan kepada perusahaan pertambangan yang bersangkutan dan selanjutnya diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

3) Habis masa berlakunya

Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah habis dan pemegang IUP tidak mengajukan perpanjangan atau mengajukan lagi permohonan namun tidak memenuhi persyaratan, maka Izin Usaha Pertambangan tersebut berakhir.

3. Landasan Hukum Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, yang membentuk kerangka yuridis bagi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Namun, Pengaturan mengenai IUP mengalami perubahan seiring dengan dinamika kebijakan pemerintah, kebutuhan pembangunan nasional, dan semakin kompleksnya isu-isu pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan hak-hak masyarakat.

a. Landasan Hukum Izin Usaha Pertambangan yang lama⁶²

⁶¹ *Ibid*, Hlm.199.

⁶² Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, <https://esdm.sulbarprov.go.id/perizinan-bidang-mineral-dan-batubara/>, *Perizinan Bidang Mineral dan Batubara*, diakses 19 mei 2025.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sektor pertambangan nasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang ini merupakan produk hukum era Orde Baru yang bertujuan untuk mendorong eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral guna mendukung pembangunan nasional. Dalam ketentuan tersebut, bentuk legal formal yang diberikan oleh negara kepada pelaku usaha pertambangan disebut Kuasa Pertambangan (KP), yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada badan hukum atau perseorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah tertentu.

Sistem Kuasa Pertambangan pada hakikatnya mencerminkan pendekatan otoritatif dan sentralistik dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan dominasi penuh pemerintah pusat. Hal ini dikritisi oleh Prof. Dr. R. Subekti, S.H., yang menyatakan bahwa;“Salah satu kelemahan mendasar dalam sistem hukum pertambangan lama adalah tidak adanya jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan, serta belum mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan.” Kekosongan norma dalam pengaturan teknis dan tidak adanya sistem lelang wilayah tambang juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti tumpang tindih izin, konflik agraria, dan minimnya perlindungan terhadap masyarakat lokal serta lingkungan hidup.⁶³

⁶³ Samsul Hidayat, *Rekontruksi regulasi pengelolaan sumber daya alam pada sector pertambangan mineral dan batubara guna membeli nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan regional berbasis nilai keadilan*, Disertasi: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, (2021), Hlm.102

Senada dengan itu, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., menyebut bahwa pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 1967 tidak menempatkan aspek "legalitas dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat" sebagai bagian integral dari sistem perizinan, sehingga sistem ini rentan menimbulkan maladministrasi dalam penerbitan izin tambang.⁶⁴ Lebih lanjut, rezim hukum lama juga tidak memberikan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif antara kepentingan usaha dan hak-hak konstitusional warga.

Dengan mempertimbangkan berbagai kelemahan tersebut, dan seiring dengan tuntutan reformasi hukum dan desentralisasi kewenangan pasca 1998, maka sistem hukum pertambangan Indonesia mengalami pembaruan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi titik balik yang penting dalam membangun tata kelola pertambangan yang lebih modern, berbasis pada prinsip good governance, konsistensi pengawasan, dan penguatan kepastian hukum melalui skema Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menggantikan sistem KP.

b. Landasan Hukum Izin Usaha Pertambangan yang Baru⁶⁵

Transformasi regulasi dalam sektor pertambangan di Indonesia ditandai secara signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Regulasi ini menjadi dasar hukum baru dalam pengelolaan sektor pertambangan, dengan membawa paradigma baru yang tidak lagi menggunakan sistem Kuasa Pertambangan (KP), tetapi menggantinya dengan

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 103

⁶⁵ Mochamad Januar, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-izin-pertambangan-pasca-terbitnya-uu-minerba-dan-uu-cipta-kerja-lt621878db184fe/>, *Memahami Izin Pertambangan Pasca Terbitnya UU MINERBA Dan UU Cipta Kerja*, diakses 19 mei 2025.

Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Sistem IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 bertujuan memperjelas struktur kewenangan, prosedur perizinan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengusahaan pertambangan dilakukan berdasarkan sistem perizinan dari negara, yang mencerminkan perwujudan asas penguasaan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola, pelindung, dan penentu arah eksploitasi sumber daya mineral demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 mempertegas kembali kebijakan sentralisasi pemberian IUP, dengan menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin, dan memusatkannya pada pemerintah pusat. Perubahan ini ditujukan untuk mengurangi tumpang tindih perizinan serta meningkatkan efektivitas pengawasan, meskipun menimbulkan kritik dari berbagai pihak karena dianggap bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Dalam pandangan Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., “Konsolidasi kewenangan pertambangan ke pusat dapat dilihat sebagai bentuk efisiensi birokrasi, tetapi harus diimbangi dengan transparansi dan perlindungan terhadap hak masyarakat lokal agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya.”

Selain itu, pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan selanjutnya diperkuat melalui Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyederhanakan proses perizinan berbasis perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).⁶⁶ Perubahan ini bertujuan untuk mendorong investasi dan efisiensi proses perizinan, namun tetap menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pengabaian aspek lingkungan dan sosial apabila pengawasan tidak diperkuat.

Regulasi-regulasi baru ini juga mengatur kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, larangan ekspor bahan mentah, serta penegasan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran izin. Selain itu, sistem pembagian wilayah tambang diatur secara tegas dalam bentuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dan Wilayah IUP Khusus (WIUPK) yang hanya dapat diberikan melalui mekanisme lelang, bukan penunjukan langsung, sehingga mendorong prinsip keadilan dan persaingan usaha yang sehat.⁶⁷

Dengan sistem hukum pertambangan yang baru ini, Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam, yang lebih berbasis pada prinsip *good governance*, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan seperti konflik lahan, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan partisipasi masyarakat.⁶⁸ Oleh karena itu,

⁶⁶ Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-pro-kontra--pemerintah-jelaskan-urgensi-dan-tujuan-perppu-cipta-kerja-1t63c1162de18ac/>, *Banyak Pro Kontra, Pemerintah Jelaskan Urgensi Dan Tujuan Perppu Cipta*, diakses 23 mei 2025.

⁶⁷ Akhmad Zaenuddin, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2024/10/20/060000980/mekanisme-hukum-lelang-wilayah-izin-usaha-pertambangan?page=all>, *Mekanisme Hukum Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan*, diakses 23 mei 2025.

⁶⁸ Oheo K.Haris, *Pembadanan Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Governance) dalam penerbitan izin usaha pertambangan (Studi kasus di Sulawesi tenggara)*, *Jurnal Prespektif hukum*, Vol.15 No.2, November 2015, Hlm 129.

penguatan kelembagaan, penegakan hukum, serta reformasi tata kelola pertambangan tetap menjadi kunci keberhasilan sistem perizinan pertambangan ke depan.

B. Konsep Hak Guna Usaha Dalam Hukum Agraria

1. Pengertian Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak atas tanah yang diberikan untuk mengusahakan tanah milik negara, dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak ini diberikan untuk keperluan kegiatan usaha seperti pertanian, perikanan, atau peternakan yang dilakukan dalam skala besar.⁶⁹ Tanah yang dapat diberikan HGU berasal dari tanah negara, Jika tanah yang dimohonkan untuk HGU masih berstatus sebagai tanah hak milik, maka tanah tersebut terlebih dahulu harus dilepaskan atau diserahkan oleh pemegang haknya, disertai pemberian ganti rugi oleh calon pemegang HGU kepada pemilik sebelumnya melalui mekanisme di Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁷⁰ Apabila tanah tersebut berada dalam kawasan hutan, maka status kawasan hutannya harus diubah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk HGU. Selain itu, jika di atas tanah yang akan diberikan HGU terdapat bangunan atau tanaman milik pihak lain yang sah secara hukum, maka pemilik bangunan atau tanaman tersebut juga berhak atas ganti rugi yang wajib diberikan oleh pemegang HGU baru.

⁶⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, cetakan-19, Jakarta: Djamban, 2008, Hlm.15.

⁷⁰ Septian Nugraha, [https://www.rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-117502-hak-guna-usaha-id.html#:~:text=Sayangnya%2C%20HGU%20tidak%20bisa%20dikonversi,\(HGB\)%20dan%20Hak%20Pakai.](https://www.rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-117502-hak-guna-usaha-id.html#:~:text=Sayangnya%2C%20HGU%20tidak%20bisa%20dikonversi,(HGB)%20dan%20Hak%20Pakai.), *Mengenal Hak guna usaha atau HGU dari Dasar Hukum dan Ketentuannya*, Diakses 23 mei 2025

Adapun ketentuan mengenai luas tanah yang dapat diberikan HGU juga diatur secara khusus. Untuk badan perseorangan, luasnya berkisar antara 5 hektare hingga 25 hektare, sedangkan untuk badan hukum, batas minimalnya tetap 5 hektare namun tidak dibatasi secara pasti, karena luas maksimalnya ditentukan oleh kebijakan dari Badan Pertanahan Nasional berdasarkan pertimbangan teknis dan tujuan penggunaan tanah.⁷¹

Seluruh aspek yang berkaitan dengan HGU termasuk syarat pemberian, peralihan, dan penghapusannya harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran ini penting dilakukan agar hak tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang HGU maupun pihak lain yang berkepentingan.⁷²

2. Karakteristik Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis hak atas tanah lainnya dalam sistem hukum Agraria di Indonesia. kedudukannya sebagai hak atas tanah yang bersumber dari kewenangan negara untuk menguasai tanah, Hak Guna Usaha mengandung unsur publik dan privat yang saling berkaitan.⁷³ Berikut beberapa karakteristik hak guna usaha;

a. Subjek dan Objek Hak Guna Usaha

Subjek yang berwenang menjadi pemegang Hak Guna Usaha diatur secara jelas dalam Pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria. Ketentuan tersebut

⁷¹ Harsono, *Op.Cit*, hlm. 14.

⁷² Urip santoso, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun*, (Depok: Kencana, 2017), hlm.101

⁷³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka 1988), hlm.09

menetapkan siapa saja yang secara hukum berhak untuk memiliki dan mengelola HGU, baik individu maupun badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak atas tanah. Ketentuan tersebut ialah sebagai berikut;

1) Warga Negara Indonesia

Warga negara Indonesia, sebagai subjek hukum, memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Artinya, setiap warga negara berhak melakukan tindakan hukum tertentu, seperti membuat perjanjian, melangsungkan perkawinan, menyusun surat wasiat, dan tindakan hukum lainnya, termasuk yang berkaitan dengan penguasaan atau pemanfaatan tanah serta hak-hak atas tanah yang diatur dalam hukum pertanahan.⁷⁴

Secara umum, setiap individu dianggap sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Namun, dalam kaitannya dengan kemampuan untuk memikul hak dan kewajiban, seseorang baru dapat disebut sebagai subjek hukum apabila ia memiliki kapasitas untuk menjalankan hak dan kewajiban tersebut secara penuh.⁷⁵ syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang warga negara dapat dikategorikan sebagai subjek hukum ialah sebagai berikut;⁷⁶

- a. telah dewasa (jika telah mencapai usia 21 tahun ke atas)

⁷⁴ Haumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 7.

⁷⁵ *Ibid*, Hlm. 8

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 54

- b. tidak berada dibawah pengampuan (*curatele*), dalam hal ini seseorang yang dalam keadaan gila, mabuk, mempunyai sifat boros, dan mereka yang belum dewasa

2) Badan Hukum

Badan hukum merupakan entitas yang juga memiliki kapasitas untuk memikul hak dan kewajiban, meskipun tidak memiliki wujud atau jiwa seperti manusia. Berbeda dengan individu sebagai subjek hukum, badan hukum hanya dapat menjalankan tindakan hukumnya apabila diwakili atau dijalankan oleh orang perorangan. Dengan kata lain, keberadaan dan aktivitas hukum badan hukum bergantung pada tindakan para pihak yang bertindak untuk dan atas nama tersebut. Untuk dapat menjadi subjek Hak Guna Usaha, badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia
- b. Berkedudukan di Indonesia

Oleh Karena itu, setiap badan hukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia berhak menjadi subjek pemegang Hak Guna Usaha. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam peraturan perundangan tentang subjek hukum. Namun, apabila suatu badan hukum tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak guna usaha yang dimiliki harus dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu satu tahun kepada pihak lain yang memenuhi syarat untuk menjadi pemegang HGU.

Setelah memahami siapa saja yang dapat menjadi subjek pemegang Hak Guna Usaha, penting pula untuk mengetahui objek dari hak tersebut. Objek hak guna usaha adalah tanah negara. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan belum atau tidak terdapat hak-hak lain di atas tanah tersebut atau tanah negara bebas.⁷⁷

Dalam pelaksanaan pemberian Hak Guna Usaha, tidak semua jenis tanah dapat dijadikan sebagai objek hak tersebut. Beberapa kategori tanah yang dikecualikan dan tidak dapat menjadi objek Hak Guna Usaha meliputi:⁷⁸

- a. tanah yang sudah merupakan perkampungan rakyat,
- b. tanah yang sudah diusahakan oleh rakyat secara menetap,
- c. tanah yang diperlukan oleh pemerintah

b. Pembentukan Hak Guna Usaha

Pembentukan Hak Guna Usaha merupakan proses hukum yang mengatur bagaimana hak tersebut dapat diberikan kepada subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, untuk menguasai dan memanfaatkan tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Hak guna usaha terjadi dengan penetapan pemerintah melalui proses permohonan pemberian Hak Guna Usah yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, maka pejabat badan pertanahan diberikan kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak

⁷⁷ Muhdany Yusuf, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/07/11/163000921/mengenal-lagi-hgu-objek-tanah-peruntukan-hingga-jangka-waktunya?page=all#:~:text=Subjek%20dan%20Objek%20HGU%20Pada%20Pasal%2019,meliputi%20tanah%20negara%2C%20dan%20tanah%20Hak%20Pengelolaan,Mengenal Lagi HGU, Objek Tanah, Peruntukan, Hingga Jangka Waktunya>, Diakses 21 mei 2025.

⁷⁸ Soedharyo Soiman, *Status hak dan pembebasan tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 25.

(SKPH). Surat keputusan ini wajib didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai bukti haknya. Dari pendaftar SKPH tersebut maka itu telah menandakan lahirnya hak guna usaha.⁷⁹

c. Masa Berlaku Hak Guna Usaha

Masa berlaku Hak Guna Usaha merupakan salah satu unsur penting dalam struktur hukum agraria, karena menentukan lamanya hak tersebut dapat digunakan oleh pemegangnya untuk mengelola tanah negara. Jangka waktu hak guna usaha terbatas sampai 25 tahun dan maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang kembali 25 tahun. Jika perpanjangan sudah jatuh tempo tapi pihak tersebut masih memerlukan hak, maka dapat diajukan perpanjangan dan/atau pembaharuan hak selama 35 tahun lagi.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan atas Tanah, pemegang Hak Guna Usaha dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang haknya. Selain itu, berdasarkan ayat (2) dalam pasal yang sama, hak tersebut juga dapat diperbaharui. Namun, baik perpanjangan maupun pembaharuan hanya bisa dilakukan apabila pemohon memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan, antara lain;

- a) Tanahnya masih diusahakan dengan baik dan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

⁷⁹ Santoso, *Op.Cit*, Hlm.102

b) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;

c) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak Pembaharuan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha tersebut. setelah itu dilakukan maka wajib dicatat dalam buku tanah kantor pertanahan.

d. Berakhirnya Hak Guna Usaha

Terkait dengan Hak Guna Usaha, salah satu alasan yang dapat menjadi dasar pembatalannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 huruf (e) Undang- Undang Pokok Agraria adalah apabila hak tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya. Beberapa faktor yang menyebabkan Hak Guna Usaha (HGU) dapat dinyatakan hapus antara lain:

1) Berakhirnya jangka waktu

Hak Guna Usaha berakhir setelah masa berlakunya habis, yaitu selama 25 atau 35 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 25 tahun dan diperbaharui sesuai jangka waktu awal.

2) Penghentian sebelum waktunya

HGU dapat dihentikan lebih awal apabila pemegang hak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti tidak menggunakannya untuk kegiatan pertanian, peternakan, atau perikanan. Termasuk jika tidak memenuhi standar investasi, baik dari sisi modal maupun teknologi, khususnya untuk HGU yang luasnya 25 hektar atau lebih.

3) Pencabutan untuk kepentingan umum

Sama seperti hak atas tanah lainnya, HGU dapat dicabut jika tanah tersebut dibutuhkan untuk proyek kepentingan umum.

4) Penelantaran

Jika tanah HGU tidak dikelola atau digunakan sebagaimana mestinya, maka hak tersebut dianggap ditelantarkan dan dapat dihapuskan.

5) Musnahnya tanah

Dalam hal tanah yang menjadi objek HGU hilang atau musnah secara fisik, misalnya akibat bencana alam, maka hak atas tanah tersebut juga menjadi gugur.

6) Subjek hukum tidak lagi memenuhi syarat

Jika pemegang hak bukan lagi warga negara Indonesia, atau badan hukum yang tidak lagi didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan tidak berkedudukan di Indonesia, maka hak tersebut wajib dilepaskan atau dialihkan.

Akan tetapi, Hak Guna Usaha tidak langsung dihapus begitu saja apabila pemegang hak tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemerintah masih memberikan tenggat waktu selama satu tahun agar hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak tersebut dapat dibatalkan sebelum masa berlakunya habis jika pemegang hak tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan, atau apabila terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

e. Hak dan Kewajiban pemegang Hak Guna Usah

Dalam pelaksanaan Hak Guna Usaha, pemegang hak tidak hanya memperoleh hak atas tanah, tetapi juga dibebani sejumlah kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Kewajiban-kewajiban tersebut mencerminkan prinsip pengelolaan agraria yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemegang HGU wajib membayar uang pemasukan kepada negara sebagai bentuk kontribusi finansial atas pemanfaatan tanah negara. Selain itu, tanah yang diberikan harus diusahakan secara aktif untuk tujuan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.

Lebih lanjut, pengelolaan tanah harus dilakukan secara langsung oleh pemegang hak, tanpa memperbolehkan penyerahan usaha kepada pihak lain kecuali diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Usaha yang dilakukan juga harus memenuhi standar kelayakan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait. Dalam proses pemanfaatan tanah tersebut, pemegang HGU wajib membangun dan memelihara infrastruktur lingkungan serta fasilitas lain yang mendukung kegiatan usaha di atas tanah tersebut.

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian penting. Pemegang HGU diwajibkan menjaga kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam, dan melestarikan lingkungan hidup. Selain itu, laporan tertulis mengenai penggunaan tanah wajib disampaikan setiap akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Setelah hak berakhir, tanah harus dikembalikan kepada negara dan

sertifikat hak yang telah hapus harus diserahkan kembali kepada kantor pertanahan setempat.

Sementara itu, Pasal 13 mengatur bahwa dalam hal keberadaan tanah HGU menyebabkan bidang tanah atau pekarangan lain menjadi terkurung atau tidak memiliki akses ke jalan umum atau jalur air, maka pemegang HGU memiliki kewajiban memberikan akses yang layak. Ketentuan ini bertujuan menjamin hak lalu lintas umum dan kepentingan sosial masyarakat sekitar.

Selanjutnya, hak-hak pemegang HGU ditegaskan dalam Pasal 14. Pemegang hak memiliki kewenangan untuk menguasai dan menggunakan tanah sesuai dengan bidang usahanya, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Akan tetapi, penggunaan sumber daya alam dan sumber air yang berada di atas atau di dalam tanah tersebut hanya diperbolehkan untuk mendukung kegiatan usaha yang sah, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah dalam skema HGU tidak bersifat absolut, tetapi dibatasi oleh kepentingan publik dan lingkungan.⁸⁰

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 12 hingga 14 ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan usaha, kewajiban kepada negara, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan yang menjadi prinsip dasar dalam pengaturan Hak Guna Usaha di Indonesia.

3. Landasan Hukum Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha sebagai salah satu bentuk hak atas tanah dalam sistem agraria Indonesia memiliki dasar hukum yang berakar kuat pada Undang-Undang Nomor 5

⁸⁰ Gunanegara, *Hak negara dan warga negara atas tanah di berbagai negara*, Jakarta: pelita harapan press, 2020, Hlm. 45

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini lahir sebagai koreksi atas sistem agraria kolonial yang timpang dan diskriminatif. Sebelum UUPA diberlakukan, penguasaan tanah didasarkan pada dualisme hukum, yaitu hukum barat dan hukum adat yang tidak seimbang kedudukannya.⁸¹ HGU sendiri merupakan transformasi dari *erfpacht recht*, yaitu hak guna tanah jangka panjang yang diberlakukan pada masa pemerintahan kolonial Belanda.⁸² Pemegang hak *erfpacht* boleh menggunakan kewenangan yang terkandung dalam hak *eigendom* atas tanah.⁸³ UUPA menyatukan sistem hukum pertanahan nasional dan menetapkan HGU sebagai hak untuk mengusahakan tanah negara untuk keperluan pertanian, perikanan, dan peternakan dalam jangka waktu tertentu, yang diberikan kepada individu atau badan hukum, dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh negara.

Seiring berjalannya waktu, pengaturan HGU memerlukan rincian teknis untuk pelaksanaannya. Hal ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, yang menjadi pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan dalam UUPA. Dalam peraturan ini dijabarkan berbagai aspek penting terkait HGU, seperti jangka waktu hak, prosedur permohonan dan pemberian, perpanjangan serta pembaruan hak, hingga pengalihan dan penghapusan hak. Diatur pula bahwa HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun,

⁸¹ Mukmin Zakie, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Hak Guna Usaha (HGU) dan Problematikanya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm 55

⁸² *Loc. Cit*, Boedi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah", hlm 56

⁸³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm.37.

serta diperbarui sesuai jangka waktu semula. Peraturan ini menekankan perlunya pemanfaatan tanah secara optimal, antara lain dengan investasi yang memadai dalam modal dan teknologi, khususnya untuk lahan dengan luas lebih dari 25 hektar.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan di tingkat administrasi, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Peraturan ini menetapkan mekanisme detail dalam mengajukan permohonan HGU, baik oleh perorangan maupun badan hukum, termasuk syarat administratif seperti identitas, legalitas badan hukum, serta peta bidang tanah. Ketentuan ini juga memperjelas bahwa hanya Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan di bawah hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia yang dapat memperoleh HGU.

Dalam perkembangan hukum pertanahan nasional yang menyesuaikan dengan dinamika birokrasi dan kebutuhan pelayanan publik yang modern, pemerintah memperkenalkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Peraturan ini memperbaharui sistem pelayanan permohonan HGU dengan pendekatan digitalisasi, transparansi, dan efisiensi prosedural. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi agraria serta upaya menjawab tantangan tata kelola tanah di era otonomi daerah dan investasi nasional.

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Perizinan

1. Konsep Kewenangan dalam Sistem Peradilan Administrasi

Dalam kajian hukum di Indonesia, istilah *bevoegdheid* seringkali diterjemahkan ke dalam beberapa istilah seperti kewenangan, kekuasaan, kecakapan, maupun hak. A.L.N. Kramer Sr., sebagaimana dikutip oleh Solly Lubis melalui Kamus Belanda, menerjemahkan kata "wenang" sebagai *match en recht hebbend*, yang berarti memiliki kekuasaan serta hak.⁸⁴ Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "kewenangan" sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Istilah "wewenang" dalam KBBI juga diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, termasuk dalam membuat keputusan, memerintah, atau melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain.

Dalam perspektif hukum administrasi, pengertian kewenangan secara eksplisit dijabarkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Sedangkan pengertian wewenang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang yang sama, yang mendefinisikannya sebagai hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan dalam hukum administrasi merupakan hak dan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada subjek hukum publik untuk bertindak dalam kerangka hukum publik. Dalam konteks ini, pelaksanaan kewenangan harus senantiasa berpijak pada ketentuan

⁸⁴ Mohammad Zamroni, *Konsep Kewenangan Dalam Prespektif Hukum Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 36 No.2, (2024), hlm 497.

hukum, sebagaimana tercermin dalam prinsip legalitas (*legaliteitsbeginsel*) yang menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁸⁵Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan atau kebijakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Adapun cara memperoleh kewenangan dalam hukum administrasi, Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya
- c. Mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Lebih lanjut, Ridwan HR menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat,

⁸⁵ Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Public*, (Jakarta: sinar grafika, 2010), hlm.167

penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.⁸⁶

2. Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur secara sistematis dalam beberapa instrumen hukum. Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 J.O Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 menyatakan;” Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.Kemudian, pasal 1 menyatakan; ”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Keputusan dalam hukum administrasi terdapat macam dan sifatnya jika ditinjau secara teoritis, seperti berikut;

a. Keputusan deklatoir dan keputusan konstitutif

Keputusan deklaratior merupakan keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, namun hanya sekedar menyatakan atau menegaskan hak-hak dan kewajibannya saja (*rechsvaststellende beschikking*). Keputusan dengan sifat deklaratior merupakan satu keputusan yang dimaksudkan untuk menetapkan mengikatnya satu hubungan hukum, atau keputusan tersebut dibuat dengan maksud untuk mengakui sebuah hak yang sudah ada. Sedangkan bila keputusan tersebut

⁸⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2016), hlm. 105.

menimbulkan hubungan hukum yang baru, maka keputusan tersebut bersifat konstitutif (*rechtscheppend beschikking*).⁸⁷

b. Keputusan yang menguntungkan dan yang memberi beban

Keputusan yang bersifat menguntungkan (*begunstigende beschikking*) merupakan sebuah keputusan yang memberikan hak-hak, atau memungkinkan seseorang atau badan hukum memperoleh sesuatu melalui keputusan tersebut, atau memberikan keringanan atas sebuah beban. Sedangkan sebuah keputusan yang dampaknya memberikan beban (*belastende beschikking*) adalah keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau keputusan mengenai penolakan terhadap keputusan untuk memperoleh keringanan.⁸⁸

c. Keputusan *Eenmalig* dan keputusan yang permanen

Keputusan *Eenmalig* adalah keputusan yang hanya berlaku satu kali saja. Dimana dalam istilah lain disebut dengan keputusan yang bersifat kilat (*vluchtige beschikking*). Contoh keputusan *eenmalig* seperti izin mendirikan bangunan (IMB), atau izin keramaian dalam saat membuat acara dan lain-lain sejenisnya. Sedangkan keputusan permanen merupakan sebuah keputusan yang masa berlakunya relative lama.⁸⁹

d. Keputusan bebas dan yang terikat

Keputusan yang bersifat bebas merupakan keputusan yang didasari pada kewenangan bebas (*vrije bevoegdheide*) atau kewenangan pejabat tata usaha negara untuk dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya baik dalam

⁸⁷ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, *Op.Cit*, hlm. 157.

⁸⁸ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Press Universitas Gajah Mada, 2019), hlm.147

⁸⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit*, hlm 159.

bentuk kebijaksanaan maupun interpretasi. Sedangkan, keputusan yang terikat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang didasarkan pada kewenangan pemerintah yang bersifat terikat (*gobonden bevoegdheid*), dimana keputusan tersebut hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang mengeluarkan keputusan.⁹⁰

e. Keputusan positif dan negatif

Keputusan positif merupakan keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi seorang atau badan hukum yang dikenai keputusan. Sedangkan keputusan negative adalah sebuah keputusan yang keberadaannya tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang sudah ada.⁹¹

f. Keputusan perorangan dan kebendaan

Keputusan perorangan (*persoonlijk beschikking*) merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau keputusan yang dikeluarkan berkaitan benda.⁹²

3. Tugas dan wewenang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Perizinan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang posisi penting dalam menegakkan keadilan di bidang administrasi, terutama dalam menangani konflik yang timbul akibat keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara terkait perizinan. Hakim PTUN tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan administrasi yang sewenang-wenang.

⁹⁰ Ibid, hlm.160

⁹¹ Ibid,hlm.160

⁹² Ibid.,hlm.162

⁹³Dalam konteks sengketa perizinan, tugas dan peran hakim menjadi semakin kompleks karena harus memahami aspek teknis administratif serta dampak hukum yang timbul terhadap kepentingan publik dan pihak-pihak terkait.⁹⁴

Tugas dan kewenangan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, netralitas, dan kebebasan. Selain itu, fungsi hakim tidak terbatas pada proses peradilan semata, melainkan juga mencakup tugas pengawasan, di mana hakim berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak masyarakat. Menurut Sujamto, pengawasan merupakan usaha untuk mengenal dan mengukur kenyataan yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai atau tidak.⁹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dijadikan sebagai landasan bagi hakim dalam melakukan pengawasan terhadap sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Bagi pejabat tata usaha negara, AAUPB merupakan pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan, sementara bagi hakim, asas tersebut digunakan sebagai dasar untuk menguji dan apabila perlu membatalkan keputusan tata usaha negara yang disengketakan.⁹⁶

⁹³ Priyatmanto abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: cahaya atma pustaka, 2016), hlm.103.

⁹⁴ Dian aries, *hukum acara peradilan tata usaha negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2022), hlm.32.

⁹⁵ Irfan fachruddin, *pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*, (Bandung: PT Alumni (cetakan I), 2004), hlm. 275.

⁹⁶ Dian aries, *Op.Cit*, hlm.67

Sebagai mana yang dikemukakan oleh Jazim Hamidi yang dikuto oleh Ridwan HR, Ide dasar tata kelolah pemerintahan yang efektif adalah :⁹⁷

- 1) Pegangan bagi pejabat administrasi negara untuk menjalankan fungsinya.
- 2) Sebagai tolak ukur bagi hakim tata usaha negara dalam menilai penyelenggaraan negara (dalam bentuk *beschikking* atau putusan).
- 3) Sebagai *justifikasi* bagi penggugat untuk mengajukan gugatan hukum.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan pemerintah, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah pelaksanaan pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip AAUPB, atau justru sebaliknya.

BAB III
PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA
A. Pengaturan Izin Usaha Pertambangan Dan Hak Guna Usaha Di Indonesia
1. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha

⁹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*, (Jakarta: rajawali press, 2011), hlm.234

a) Dasar hukum Izin usaha Pertambangan

Dasar hukum penyelenggaraan izin usaha pertambangan di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang merupakan tonggak penting dalam reformasi sektor pertambangan pascareformasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme perizinan. Kelebihan dari UU ini terletak pada kepastian hukum yang lebih tegas, dengan memperkenalkan sistem Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan izin berbasis kontrak⁹⁸. Namun, kelemahannya adalah pelimpahan wewenang yang belum diikuti dengan sistem pengawasan dan pelaporan yang kuat, sehingga membuka celah bagi praktik perizinan yang tidak transparan dan berpotensi koruptif.⁹⁹

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut mengubah lanskap kewenangan dalam sektor pertambangan. Melalui undang-undang ini, pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangannya dalam pemberian izin usaha pertambangan, yang seluruhnya dialihkan ke tingkat provinsi.¹⁰⁰ Di satu sisi, hal ini merupakan langkah positif dalam mengurangi fragmentasi kebijakan dan penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Namun di sisi lain, peralihan ini menimbulkan masalah baru, seperti lemahnya kapasitas

⁹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 24

⁹⁹ Ibid, hlm 25.

¹⁰⁰ Rizkyana Zaffrinda Putri, 2015, *Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 100.

pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan dan meningkatnya jarak antara pemerintah dan masyarakat terdampak tambang.¹⁰¹

Aspek lingkungan dalam perizinan pertambangan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), yang mewajibkan setiap kegiatan pertambangan untuk memiliki dokumen AMDAL sebagai syarat perizinan.¹⁰² Peraturan ini penting karena menekankan perlindungan lingkungan hidup sebagai prasyarat kegiatan industri ekstraktif. Akan tetapi, implementasinya masih sering dijadikan formalitas administratif semata. Banyak dokumen AMDAL disusun tanpa kajian lapangan yang memadai, dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan masih minim.¹⁰³ Hal ini menunjukkan bahwa walau regulasinya progresif, pelaksanaannya masih lemah.

Pengaturan tentang penetapan wilayah pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. PP ini memperkenalkan klasifikasi wilayah seperti Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Kelebihannya adalah adanya pembagian administratif yang jelas untuk menghindari konflik lahan. Namun di lapangan, masih terjadi tumpang tindih antara wilayah pertambangan dengan kawasan hutan, lahan pertanian, atau lahan

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 107

¹⁰² Loc.Cit, Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm.36

¹⁰³ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm.12

milik masyarakat adat, menandakan bahwa perencanaan spasial dan pemetaan belum dilakukan secara maksimal.¹⁰⁴

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan menjadi acuan pelaksanaan teknis kegiatan pertambangan. PP ini merinci proses perizinan, pengelolaan data, dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif, namun justru karena terlalu teknokratis, PP ini sering tidak mudah dipahami oleh pemerintah daerah atau pelaku usaha kecil menengah di sektor pertambangan, sehingga membatasi partisipasi publik dalam pengawasan.¹⁰⁵

Dari sisi fiskal, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 mengatur tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral. PP ini memberikan kejelasan tarif dan prosedur pembayaran kewajiban perusahaan kepada negara, yang menjadi sumber pendapatan penting. Namun, lemahnya sistem verifikasi dan transparansi pelaporan produksi menyebabkan potensi kebocoran penerimaan negara.¹⁰⁶ Banyak laporan produksi yang tidak sesuai dengan realita di lapangan, karena lemahnya pengawasan dan audit teknis dari pemerintah.

Untuk mengatasi kekurangan dalam pengawasan daerah, terbitlah Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 yang menegaskan peran pemerintah

¹⁰⁴ Zen lutfulloh, wahyu donri, *akibat hukum penerbitan Izin Usaha Pertambangan pada kekayaan alam kepulauan sangihe*, Jurnal ilmu pemerintahan widya praja, Vol.47 No.2, (November 2021), hlm.179

¹⁰⁵ Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, & Dhian Indah Astanti, *Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.18, No.1 (2016), hlm.24.

¹⁰⁶ M. Iqbal Asnawi, *Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.14, No.1 (2019), hlm.49.

provinsi dan kabupaten dalam mengawasi kegiatan usaha pertambangan. Aturan ini menjadi pelengkap Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan mencoba membangun sinergi vertikal antara pusat dan daerah.¹⁰⁷ Namun, lagi-lagi, keterbatasan SDM dan anggaran di tingkat daerah menyebabkan fungsi pengawasan ini belum berjalan optimal.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 dan Nomor 25 Tahun 2018 hadir sebagai regulasi teknis untuk mengatur tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan. Kedua peraturan ini memberikan pedoman yang lebih sistematis dan terintegrasi, termasuk dengan sistem digital melalui aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI).¹⁰⁸ Kelebihannya adalah keterbukaan data dan percepatan pelayanan izin. Namun, dalam praktiknya, implementasi digitalisasi ini belum merata di seluruh daerah, terutama di kawasan timur Indonesia yang masih menghadapi persoalan infrastruktur dan konektivitas.

Di tingkat daerah, reformasi birokrasi diwujudkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Peraturan ini bertujuan menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, koordinasi antarinstansi teknis di dalam PTSP masih menjadi kendala utama. Banyak pemohon izin menghadapi proses yang berbelit-belit karena kurangnya kejelasan prosedur lintas sektoral. Demikian pula, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur perubahan struktur lembaga teknis di Provinsi Sulawesi Barat menjadi cerminan dinamika

¹⁰⁷ Loc.Cit, Rizkyana Zaffrinda Putri, 2015, tesis: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 109

¹⁰⁸ Inspektur Id, <https://www.inspektur.id/regulasi>, *Regulasi Sektor Mineral dan Batubara*, diakses 23 mei 2025.

kelembagaan dalam mengakomodasi perubahan regulasi pusat. Perda ini memperlihatkan keseriusan daerah dalam menata institusi teknis, namun kinerjanya tetap sangat tergantung pada dukungan anggaran dan SDM yang memadai.¹⁰⁹

b) Dasar Hukum hak guna usaha

Dalam sistem hukum agraria Indonesia, dasar pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 28 hingga Pasal 34, HGU didefinisikan sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, dan peternakan dalam jangka waktu tertentu, yakni maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. Regulasi ini menegaskan prinsip penguasaan negara atas tanah, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi investor. Namun demikian, dalam praktiknya, UUPA dinilai terlalu normatif dan kurang menjawab tantangan pengelolaan lahan modern karena tidak merinci tata cara perizinan maupun batasan teknis pengelolaan lahan HGU di tengah dinamika pembangunan saat ini.¹¹⁰

Untuk merespons kekosongan teknis dalam UUPA, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan ini mengatur lebih detail mengenai syarat permohonan HGU, tata cara pemberian, perpanjangan, pembaruan, hingga mekanisme pengembalian lahan kepada negara. Di satu sisi, kehadiran PP ini

¹⁰⁹ Titan, <https://www.titaninfra.com/pengembangan-sdm-di-lingkungan-pertambangan-batubara-titan-infra-energy/>, *Pengembangan SDM Di Lingkungan pertambangan batubara titan infra energy*, diakses 25 mei 2025.

¹¹⁰ Alif Abdurrahman, *konsistensi penerapan UU No.5 Tahun 1960 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI Non pribumi di Yogyakarta*, jurnal *gema keadilan*, Vol.6 Edisi II, (Agustus 2019), hlm.173.

menjadi instrumen penting untuk memperjelas hak dan kewajiban pemegang HGU serta meningkatkan daya tarik investasi agraria.¹¹¹ Namun di sisi lain, peraturan ini juga menimbulkan potensi konflik lahan, terutama dengan masyarakat adat dan komunitas lokal yang merasa ruang hidupnya diambil alih secara sepihak tanpa proses partisipatif.¹¹²

Selanjutnya, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 memberikan panduan teknis atas implementasi PP tersebut, mulai dari persyaratan administrasi, proses verifikasi di lapangan, hingga kewenangan pejabat pertanahan dalam menetapkan HGU. Di tingkat daerah, implementasi peraturan ini cukup membantu pemerintah provinsi/kabupaten dalam mempercepat pelayanan pertanahan.¹¹³ Akan tetapi, kendala seperti keterbatasan SDM pertanahan, belum optimalnya sistem digitalisasi tanah, serta kurangnya sosialisasi kepada pemangku kepentingan menyebabkan masih sering terjadi kesalahan prosedur atau tumpang tindih data di lapangan.¹¹⁴

Perkembangan terbaru juga terlihat dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2025, yang mengubah Permen sebelumnya untuk menyesuaikan pelimpahan kewenangan kepada instansi vertikal maupun daerah.¹¹⁵ Dengan regulasi ini, proses pemberian HGU tidak lagi sepenuhnya terpusat di Jakarta,

¹¹¹ Okky Putri, Alfina ashuryani, *pemberian hak milik atas satuan rumah susun kepada orang asing pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Gorontalo law review, vol.5 no.2, (Oktober 2022), hlm.323.

¹¹² *Ibid*, hlm. 324

¹¹³ Nurul Farahzita dan Fransiscus Xaverius, *Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mendukung Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat Elektronik*”, Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Volume VI, Nomor 1, (Juni 2022), hlm. 186.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm.187.

¹¹⁵ Muhsin lambok, *sertipikat hak atas tanah elektronik: pelaksanaan, hambatan dan tantangan*, law jurnal, Vol. 5 No.2, (Februari 2025), hlm.109.

melainkan dapat dilakukan lebih cepat oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan setempat. ¹¹⁶Hal ini memperkuat prinsip desentralisasi dalam pengelolaan agraria. Namun kelemahannya, akselerasi ini juga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang jika tidak disertai dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), terdapat kekhususan pengaturan HGU sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN, di mana HGU dapat diberikan hingga 95 tahun dalam dua siklus (50 tahun pertama dan 45 tahun perpanjangan), dan dapat diperpanjang kembali untuk satu siklus berikutnya. Kebijakan ini bertujuan menarik investor besar agar memiliki kepastian hukum jangka panjang.¹¹⁷ Meski demikian, sistem ini juga memunculkan kritik atas potensi dominasi penguasaan tanah oleh korporasi, terutama jika tidak disertai pembatasan terhadap pelepasan hak, pengawasan lingkungan, dan perlindungan masyarakat lokal di sekitar wilayah IKN.¹¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum HGU di Indonesia terus berkembang ke arah penyederhanaan dan percepatan layanan, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan iklim investasi nasional.¹¹⁹ Akan tetapi, perbaikan substansi hukum tetap perlu diiringi dengan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas daerah, serta perlindungan hak-hak masyarakat, agar

¹¹⁶ Ibid, hlm. 112.

¹¹⁷ Andi Saiful, Azhari azis, *implementasi kebijakan penyelesaian konflik agrarian pengadaan tanah untuk pembangunan ibu kota negara nusantara*, jurnal sosial politik, vol.11 no.2, (2025), hlm.191

¹¹⁸ Ibid, hlm. 192.

¹¹⁹ Amelia yesidora, <https://www.kpa.or.id/2024/07/16/kpa-kritik-hgu-lahan-ikn-190-tahun-jokowi-langgar-putusan-mk-dan-uu/>, *KPA Kritik HGU Lahan IKN 190 Tahun: Jokowi langgar putusan MK dan UU*, diakses 26 mei 2025.

pengelolaan tanah tidak hanya menguntungkan pemegang hak, tetapi juga menjamin keadilan sosial sebagaimana cita-cita UUPA. Dalam praktiknya, seluruh perizinan HGU tetap memerlukan dokumen kelengkapan seperti peta lokasi, rencana tata ruang, dokumen lingkungan, serta verifikasi historis penguasaan lahan yang saat ini telah diproses melalui sistem elektronik berbasis aplikasi Kementerian ATR/BPN, yakni Sistem Informasi Layanan Pertanahan (SILAT).

c) Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian kasus Putusan Ma: No.48/K/Tun/2020

Dalam penyelesaian kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2020, dasar hukum yang digunakan merujuk pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), terutama berkaitan dengan pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) serta prinsip pengutamakan asas kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. UUPA memberikan kewenangan kepada negara untuk menetapkan hak atas tanah guna kepentingan rakyat secara adil, termasuk menyelesaikan konflik hak yang tumpang tindih. Dalam perkara ini, terlihat bahwa penerbitan Sertifikat HGU Nomor 125 atas nama PT Enggang Alam Sawita dengan luas 3.184,41 hektar berada dalam kawasan konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Brian Anjat Sentosa, sehingga memunculkan konflik perizinan yang signifikan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara digunakan untuk menunjukkan bahwa IUP memiliki kedudukan hukum yang kuat dan diberikan oleh otoritas berwenang dengan prosedur administratif yang sah. PT Brian Anjat Sentosa memiliki rangkaian izin

sejak tahun 2004, mulai dari SKIP hingga akhirnya pada tahun 2018 mendapatkan IUP Operasi Produksi seluas 4.025 hektar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/820/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018.

Hal ini memperlihatkan adanya kelalaian administratif, yang menjadi perhatian utama Mahkamah Agung dalam memeriksa prosedur penerbitan HGU. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi instrumen hukum penting dalam menilai apakah keputusan pemberian HGU telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas legalitas, kecermatan, dan akuntabilitas. Dalam putusan tingkat pertama disebutkan bahwa dalam proses penerbitan HGU tersebut, Panitia Pemeriksaan Tanah B dari Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur lalai dalam memverifikasi data yuridis dan fisik, termasuk keberadaan IUP yang sah di lokasi yang sama.

Selain itu, dasar hukum lainnya yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah, yang mengatur bahwa pemberian HGU tidak boleh mengganggu hak-hak atas tanah yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan dokumen risalah panitia, tampak bahwa tidak dilakukan uji tumpang tindih lahan secara menyeluruh, yang menjadi penyebab utama konflik agraria ini. Maka, Mahkamah Agung akhirnya menyatakan bahwa keputusan pemberian HGU kepada PT Enggang Alam Sawita cacat hukum secara prosedural dan substansial, karena melanggar prinsip kehati-hatian dan asas kepastian hukum.

Dengan memasukkan bukti-bukti konkret dari isi putusan tingkat pertama (PTUN Samarinda), terlihat bahwa dasar hukum dalam perkara ini bukan hanya berlandaskan pada satu sektor, melainkan merupakan gabungan dari hukum agraria, pertambangan, dan administrasi pemerintahan. Ketiganya menjadi kerangka hukum yang saling melengkapi dan harus dipertimbangkan secara terpadu untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa lintas sektor seperti kasus ini. Adapun fakta bahwa Sertifikat HGU tersebut didasarkan pada Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 dan diterbitkan pada tanggal 8 Februari 2010, tetapi tidak mempertimbangkan izin tambang yang telah ada sejak 2004, memperjelas kelemahan sistem verifikasi dan koordinasi antar instansi pada saat itu.

2. Proses Penerbitan Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha

a. Tata cara penerbitan izin usaha pertambangan

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah:

- Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil.

- Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.¹²⁰

IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam hal ini kita akan melihat dalam proses IUP Batuan.

a) Pemberian WIUP Batuan

- 1) Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- 2) Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- 3) Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

¹²⁰ Parlindungan sitinjak, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>, *Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan*, diakses 26 mei 2025.

- 4) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP.
- 5) Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

b) Pemberian IUP Batuan

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

1) Persyaratan Administratif:¹²¹

- Pemohon

- Badan usaha

- Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha yang ditujukan kepada: Gubernur u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Rekomendasi bupati/walikota.
- Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP.

¹²¹ Email dari Zul Hilmi, Staf Administrasi ESDM Provinsi Aceh, Kepada Tamara Rizki, Mahasiswi Magister Kenotariatan UII, Selasa, Email ada pada penerima, 6 Mei 2025, Jam 17:00 WIB, https://esdm.acehprov.go.id/media/2020.10/Persyaratan_Administratif_Permohonan_IUP.pdf, Diakses 7 Mei 2025.

- Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership); dan.
- Salinan surat keterangan domisili.
- Koperasi
 - Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi yang ditujukan kepada: Gubernur u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - Rekomendasi Bupati/Walikota
 - Susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan
 - Salinan surat keterangan domisili.
- Orang perseorangan
 - Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi yang ditujukan kepada: Gubernur u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - Rekomendasi Bupati/Walikota
 - Identitas dan NPWP; dan
 - Salinan surat keterangan domisili.
- Perusahaan firma dan perusahaan komanditer
 - Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi yang ditujukan kepada: Gubernur u.p.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

- Rekomendasi Bupati/Walikota
- Identitas dan NPWP; dan
- Salinan surat keterangan domisili.

- Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut:

- Nomor telepon
- Nomor telepon seluler (handphone); dan
- Alamat surat elektronik (email aktif);

- Salinan IUP Eksplorasi; dan

- Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital

2) Persyaratan Teknis

3) Persyaratan Lingkungan

4) Persyaratan Finansial

c) Pemberian IUP Eksplorasi Batuan

1) IUP Eksplorasi diberikan oleh: a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai b. Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai c. Bupati/Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai.¹²²

¹²² Parlindungan Sitinjak, *Op.Cit*, Hlm.23

- 2) IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
 - 3) Menteri atau Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi. Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan.
 - 4) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dan wajib memenuhi persyaratan.
 - 5) Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.
- d) Pemberian IUP Operasi Produksi Batuan
- 1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh:
 - a. Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai
 - b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi

pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

- 2) IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- 3) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya.
- 4) Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP.
- 5) Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP

Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru.

- 6) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP.
- 7) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- 8) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

b. Tata cara penerbitan hak guna usaha

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu hak atas tanah yang hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Apabila pemegang HGU tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut, maka dalam jangka waktu satu tahun wajib untuk melepaskan atau mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika tidak dilakukan, maka HGU akan hapus demi hukum.¹²³

Proses pemberian HGU telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 7 Tahun 2017.

¹²³ Op.cit, Janri Wolden Halomoan Sirait, “Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha”, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.14, No.2, 2017, hlm.136

Berdasarkan Pasal 17, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam permohonan HGU, yakni:

- Pengukuran Bidang Tanah
- Permohonan Hak
- Pemeriksaan Tanah
- Penetapan Hak
- Pendaftaran Hak

Pada tahap awal, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan pengukuran bidang tanah, yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam Peta Bidang Tanah. Setelah pengukuran, pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh HGU. Berkas yang telah diajukan akan diperiksa oleh pejabat yang berwenang guna meneliti kelengkapan data yuridis dan fisik. Jika data dinyatakan lengkap, pemohon akan diberitahu untuk melakukan pembayaran biaya yang diperlukan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah permohonan HGU dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila memenuhi syarat, akan dibentuk Panitia B untuk melakukan pemeriksaan tanah di lapangan. Hasil pemeriksaan Panitia B dituangkan dalam Risalah Panitia B yang menjadi syarat utama untuk pengajuan keputusan HGU ke Menteri ATR/BPN melalui kantor pertanahan atau kantor wilayah BPN.

Apabila persyaratannya telah dipenuhi maka kepala atau pejabat Badan Pertanahan RI akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).¹²⁴

¹²⁴ Urip santoso, *hukum agrarian kajian komprehensif*, 2012, *Op.Cit*, hlm.102

Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) memiliki kewajiban sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 39 Peraturan Menteri No.18 Tahun 2021, yakni;

- 1) Melaksanakan pembangunan dan/atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan;
- 2) Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 3) Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
- 4) Membuat rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan daya dukung tanah, kemampuan tanah, ekosistem dan terintegrasi dengan RTR;
- 5) Melepaskan Hak Pengelolaan baik sebagian atau keseluruhan dalam hal diberikan Hak Milik atau dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- 6) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan.

Selain tahapan tersebut, terdapat sejumlah dokumen administratif yang menjadi syarat permohonan SK Pemberian HGU bagi badan hukum, sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan SK Nomor: 3363/5.32-100/IX/2011 <https://sippn.menpan.go.id/> Dokumen tersebut antara lain:

- Surat Permohonan
- Fotocopy KTP / IDENTITAS Pemilik Hak

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- Surat kuasa permohonan, apabila dikuasakan
- Surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah dan persetujuan tetangga batas diatas materai cukup
- Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gil III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
- Foto tanda batas/tugu/patok yang telah terpasang dengan koorinat lokasi bidang tanah
- Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum
- SK penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh hak milik dari kepala badan pertanahan nasional
- Proposal atau rencana pengusahaan tanah
- SK dari Bupati/Walikota/Gubernur
- Propossal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek
- SK pelepasan kawasan hutan dari departemen kehutanan
- NPWP

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan, proses pemberian HGU dapat dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, tata kelola pertanahan yang transparan, dan mencegah terjadinya sengketa agraria di kemudian hari.

c. Proses penerbitan izin dalam kasus Putusan Ma: No.48/K/Tun/2020

Proses penerbitan izin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/K/TUN/2020 dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal tata cara penerbitan izinnya. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kedua objek sengketa, yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SK-DISBUN-KUKAR/VII/2007 dan Keputusan Nomor: 503/25/SK-DISBUN-KUKAR/X/2008, mengandung cacat prosedural karena diterbitkan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan berlokasi tumpang tindih dengan wilayah yang telah diberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada pihak lain sebelumnya.

Penerbitan izin yang mengabaikan keberadaan AMDAL dan status tumpang tindih dengan IUP aktif bertentangan dengan asas kehati-hatian, asas tertib administrasi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, hal ini juga melanggar ketentuan dalam Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017, yang mensyaratkan kelengkapan dokumen yuridis dan fisik serta penyesuaian dengan perizinan lain sebelum penerbitan HGU.

**Berikut Tabel perbandingan
Prosedur ideal vs Pelanggaran dalam kasus MA No.48/K/TUN/2020**

Aspek prosedural	Prosedural ideal (menurut hukum yang berlaku)	Fakta pelanggaran pada putusan MA No.48/K/TUN/2020
Dasar hukum yang digunakan	PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Permen	Tergugat tidak mempedomani peraturan yang berlaku, melainkan hanya berdasarkan paduserasi 1999

	Agraria No. 3 Tahun 1997 serta Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang pemberian dan pembatalan hak	dan SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001.
Data fisik dan yuridis	Wajib disusun dan diverifikasi secara sah, akurat, serta merujuk pada RTRW daerah	Data fisik dan yuridis disusun tidak berdasarkan RTRW, sehingga tidak memiliki dasar tata ruang yang sah
Koordinasi antarsektor	Harus ada koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, ESDM, dan Pemerintah Daerah guna menghindari tumpang tindih dengan IUP aktif	Tidak ada koordinasi, sehingga lahan yang diberikan HGU bertumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Brian Anjat Sentosa
Penggunaan dasar tata ruang	Menggunakan RTRW terbaru dan sah sebagai dasar legalisasi lokasi	Dasar tata ruang yang digunakan tidak valid, hanya paduserasi lama yang bukan RTRW yang berlaku pada saat permohonan
Verifikasi dan pengukuran	Harus melalui pengukuran lapangan berdasarkan Surat Ukur resmi dan melibatkan Panitia B dalam rangka verifikasi kelayakan pemberian HGU	Surat Ukur digunakan (No. 02/HGU/2010), namun tidak mencerminkan hasil verifikasi yang sah karena lokasi di area konsesi tambang.
Asas kepastian hukum dan AUPB	Harus tunduk pada asas kepastian hukum, kehati-hatian,	Mahkamah Agung menyatakan bahwa penerbitan sertifikat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)

	transparansi, dan tidak merugikan pihak lain	dan tidak menjamin kepastian hukum
Hasil putusan	Jika sesuai prosedur, HGU sah secara administratif dan substansi	Sertifikat HGU dinyatakan cacat hukum, diperintahkan untuk dicabut, dan diterbitkan ulang tanpa menimbulkan tumpang tindih dengan IUP yang sah.

3. Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha

Permasalahan tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha di Indonesia telah menjadi isu yang semakin kompleks dan mendesak untuk diselesaikan. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa terdapat sekitar 5,2 juta hektar IUP yang berada dalam kawasan hutan, dengan 90% di antaranya atau sekitar 4,7 juta hektar terindikasi bermasalah akibat tumpang tindih dengan perizinan lain seperti HGU, kawasan hutan, dan pemukiman masyarakat.¹²⁵

Kasus konkret dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2020, yang menyoroti tumpang tindih antara Sertifikat HGU No. 125 milik PT Enggang Alam Sawita dan wilayah IUP milik PT Brian Anjat Sentosa. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa penerbitan HGU seluas 3.184,41 hektar oleh Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara tidak sesuai prosedur hukum, baik secara administratif maupun substansial. Sertifikat tersebut diterbitkan tanpa mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), melainkan hanya

¹²⁵ Stranas, https://stranaspk.id/publikasi/berita/konsolidasi-data-perizinan-tambang-dalam-kawasan-hutan-menjadi-tahap-awal-penyelesaian-tumpang-tindih?utm_source=chatgpt.com, *Konsolidasi Data Perizinan Tambang Dalam Kawasan Hutan Menjadi Tahap Awal Penyelesaian Tumpang Tindih*, diakses tanggal 28 mei 2025.

merujuk pada paduserasi lama dan SK Menteri Kehutanan yang tidak relevan lagi. Selain itu, lokasi HGU terbukti bertumpang tindih dengan wilayah konsesi tambang yang sah, dan data fisik serta yuridis tidak diverifikasi dengan benar.

Permasalahan seperti ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga membawa dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Di Kalimantan Tengah, pengusaha pertambangan mengeluhkan ketidaksinkronan antara izin yang dikeluarkan pemerintah pusat dan kebijakan pembatalan oleh pemerintah daerah, seperti dalam kasus W-IUP yang dibatalkan oleh Gubernur meskipun telah memiliki legalitas dari Kementerian ESDM. Ketidakhomonisan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan izin memperburuk iklim investasi dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kepastian hukum. Tak jarang, masyarakat adat dan petani lokal yang tinggal di wilayah-wilayah tumpang tindih turut terdampak, baik karena kehilangan akses terhadap lahan pertanian maupun karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Langkah-langkah penyelesaian sebenarnya telah dimulai. Pemerintah merevisi UU Minerba melalui UU No. 3 Tahun 2020 dan menerbitkan aturan turunan seperti PP No. 96 Tahun 2021 yang memperketat evaluasi terhadap IUP bermasalah. Dalam revisi tersebut, terutama Pasal 171B ayat (1), pemerintah berwenang mencabut IUP yang tumpang tindih atau bermasalah dan mengembalikan wilayahnya kepada negara. Selain itu, kementerian/lembaga seperti ATR/BPN dan ESDM telah menjalin kerja sama untuk mengonsolidasikan data spasial dan yuridis.

Oleh karena itu, tumpang tindih IUP dan HGU bukan sekadar soal administratif, tetapi sudah menjadi persoalan struktural yang menyangkut tata kelola

hukum, koordinasi antarlembaga, dan hak masyarakat atas ruang hidup. Putusan Mahkamah Agung seperti No. 48 K/TUN/2020 menjadi preseden penting bahwa pengadilan dapat membatalkan hak atas tanah yang cacat hukum, dan negara wajib bertindak adil serta cermat dalam menerbitkan setiap izin usaha yang berpotensi menimbulkan konflik.

4. Penyelesaian Sengketa Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha

a. Penyelesaian pada Putusan Ma: No.48/K/Tun/2020

Sengketa yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48 K/TUN/2020 merupakan perkara tata usaha negara yang berfokus pada tumpang tindih antara hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Permasalahan diawali dengan diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 125 atas nama PT Enggang Alam Sawita pada tanggal 8 Februari 2010 seluas 3.184,41 hektar, yang terletak di Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 tanggal 5 Februari 2010.

Namun, PT Brian Anjat Sentosa menggugat keabsahan penerbitan sertifikat tersebut dengan alasan bahwa lokasi lahan HGU tersebut bertumpang tindih dengan wilayah konsesi IUP yang telah lebih dahulu diberikan kepada mereka. Dalam petitumnya, penggugat meminta agar sertifikat HGU Nomor 125 dinyatakan batal atau tidak sah, memerintahkan Kantor Pertanahan untuk mencabut sertifikat tersebut, serta menerbitkan sertifikat baru yang tidak berada di atas wilayah yang memiliki IUP PT Brian Anjat Sentosa.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dalam putusan tingkat pertama Nomor 40/G/2018/PTUN.SMD tanggal 23 April 2019 mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya, dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 201/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 22 Agustus 2019. Kedua putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan sertifikat HGU adalah cacat hukum.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara dan PT Enggang Alam Sawita sebagai pihak yang merasa dirugikan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Memori Kasasi, para pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan putusan *judex facti* dan menyatakan bahwa penerbitan HGU tersebut sah, serta menyatakan bahwa gugatan penggugat semestinya ditolak atau tidak dapat diterima dengan alasan telah kedaluwarsa, kabur (*obscuur libel*), dan bahwa PT Brian Anjat Sentosa tidak memiliki legal standing sebagai pihak yang berkepentingan.

Namun, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Mahkamah menegaskan bahwa penerbitan Sertifikat HGU oleh tergugat tidak sesuai dengan ketentuan prosedural dan substansi hukum, khususnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999. Hakim juga mencatat bahwa dalam penyusunan data fisik dan yuridis tanah, tergugat tidak mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hanya mengacu pada

paduserasi tahun 1999 serta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001, yang sudah tidak relevan sebagai dasar hukum pemberian HGU.

Salah satu poin penting dari putusan ini adalah temuan bahwa lokasi Sertifikat HGU tersebut berada di atas wilayah IUP aktif milik PT Brian Anjat Sentosa, yang dibuktikan melalui titik bor dan singkapan tambang yang berada di dalam wilayah konsesi IUP tersebut. Dengan demikian, terjadi tumpang tindih hak atas tanah negara antara dua sektor, yaitu sektor pertambangan dan sektor perkebunan. Dalam konteks ini, Mahkamah memprioritaskan prinsip *lex specialis* dan asas kehati-hatian administratif, dengan menyatakan bahwa penerbitan HGU yang menabrak izin pertambangan yang sah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Mahkamah Agung juga mengingatkan bahwa pemeriksaan tingkat kasasi hanya berfokus pada penerapan hukum, bukan pada penilaian fakta atau bukti yang sudah diperiksa dan dinilai oleh *judex facti*, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009). Oleh karena itu, karena tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh PTUN dan PT TUN, Mahkamah menolak kasasi dan menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp500.000.

B. Ratio Decidendi Dalam Putusan MA: NO.48/K/Tun/2020

Secara harfiah istilah tersebut berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” (*the reason for the decision*). *Ratio decidendi*, menurut Michael Zander dalam bukunya *The Law Making Process* dapat diartikan sebagai “*A proposition of law which decides the case, in*

the light or in the context of the material facts” (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material).¹²⁶ Jadi, format dari *ratio decidendi* di dalam putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit.¹²⁷

Ratio decidendi menempati posisi sentral sebagai landasan rasional yang mengarahkan konstruksi yuridis dalam penyelesaian suatu perkara. Sebagai dasar argumentatif atas putusan hakim, *ratio decidendi* tidak hanya memiliki kekuatan membenaran atas hasil adjudikasi, tetapi juga berfungsi sebagai preseden yang dapat dijadikan acuan bagi peradilan lain dalam menangani perkara sejenis di masa mendatang.¹²⁸ Oleh karena itu, keberadaan *ratio decidendi* sangat signifikan dalam membentuk arah penafsiran hukum yang tepat, menjamin konsistensi penerapan norma hukum, serta memperkuat asas kepastian hukum.¹²⁹

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 48/K/TUN/2020, *ratio decidendi* yang dikemukakan memberikan landasan hukum yang kokoh dalam menilai berbagai aspek krusial terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut tidak hanya menegaskan adanya ketidaksesuaian tindakan administratif dalam penerbitan HGU, tetapi juga memperkuat prinsip kepastian hukum serta melindungi hak-hak pemegang izin usaha. Oleh karena itu, putusan ini menjadi preseden

¹²⁶ Shidarta, *Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi*, (Jakarta: Binus press, 2019), hlm.19.

¹²⁷ Andika Wahyudi Gani, *Penegakan Hukum, and Tindak Pidana Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B / 2018 / PN Mks) Juridical Analysis Ratio Decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing (Study Verdict No .222 / ” XVII, no. 222, (2022), hlm 39.*

¹²⁸ Achmad rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: sinar grafika, 2018), hlm.8.

¹²⁹ Ibid, hlm. 46.

penting yang mengarahkan interpretasi dan penerapan hukum agraria dan tata ruang, khususnya dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

Ratio decidendi yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 48/K/TUN/2020, ialah sebagai berikut:

1. Penerbitan HGU Cacat Prosedural dan Substansial

Mahkamah Agung menilai bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 125 mengandung cacat prosedural dan substansial karena tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, pelanggaran tersebut dapat dilihat Pada Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mewajibkan agar setiap pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat didasarkan pada data fisik dan yuridis yang sah serta bebas dari sengketa. Hal ini dapat dilihat tepatnya pada bagian berikut:

"Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari aspek prosedur dan substansi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;"

Kedua, tidak dipatuhinya ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mengatur kewajiban pejabat pertanahan

untuk memverifikasi data secara akurat sebelum menerbitkan hak atas tanah. Hal ini dapat dilihat tepatnya pada bagian berikut:

“Bahwa penyajian data fisik dan data yuridis oleh Tergugat tidak mempedomani ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melainkan hanya berdasarkan Paduserasi Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001, karena itu Tergugat telah salah menerapkan dasar hukum dalam rangka mengolah data fisik dan data yuridis dari permohonan Tergugat II Intervensi.”

Ketiga, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 yang secara tegas mewajibkan agar setiap pemberian hak atas tanah mempertimbangkan status hukum lahan, ketiadaan sengketa, dan kesesuaian dengan tata ruang. Hal ini dapat dilihat tepatnya pada bagian berikut:

“Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 125/Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Februari 2010 luas 3.184,41 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 tanggal 5 Februari 2010 atas nama PT Enggang Alam Sawita dengan lokasi Titik Bor dan Singkapan pada area konsesi PT Brian Anjat Sentosa.”

2. Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 48 K/TUN/2020 dengan tegas menolak kasasi karena penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang disengketakan tidak memperhatikan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). MA

berlandaskan pada Pasal 1 ayat (6), Pasal 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur bahwa penyelenggaraan penataan ruang di seluruh wilayah negara harus didasarkan pada RTRW yang sudah ditetapkan secara resmi dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Setiap pemberian izin dan hak atas tanah, termasuk penerbitan HGU, wajib mengacu pada RTRW tersebut agar penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa izin penggunaan ruang harus berpedoman pada dokumen RTRW agar kegiatan pembangunan dan penggunaan lahan tidak bertentangan dengan fungsi ruang yang diatur. Namun, dalam kasus ini, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan HGU pada tahun 2010 berdasarkan Paduserasi Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001, yang keduanya sudah tidak sesuai dengan RTRW yang berlaku saat itu. Paduserasi dan SK Menteri Kehutanan tersebut sudah tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dijadikan dasar penerbitan HGU di tahun 2010. Karena penerbitan izin harus mengacu pada RTRW terbaru yang berlaku, tindakan pejabat BPN ini dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai penerbitan HGU tersebut cacat hukum, melanggar asas legalitas dan kepastian hukum, sehingga kasasi ditolak dan HGU tersebut dinyatakan tidak sah. Hal ini dapat dilihat tepatnya pada bagian berikut:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6), Pasal 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap pemberian izin dan hak atas tanah wajib memperhatikan dan mengacu pada

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) harus tunduk pada rencana tata ruang tersebut agar penggunaan ruang sesuai dengan peruntukan dan fungsi ruang yang telah direncanakan dalam RTRW."

"Bahwa dalam perkara ini, pejabat Badan Pertanahan Nasional menerbitkan HGU pada tahun 2010 berdasarkan Paduserasi Tahun 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001, yang mana keduanya sudah tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku menurut UU No. 26 Tahun 2007. Oleh sebab itu, penerbitan HGU tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan penataan ruang dan tidak memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, penerbitan HGU yang tidak mengacu pada RTRW yang berlaku adalah cacat hukum dan harus dibatalkan."

3. Tumpang Tindih dengan Wilayah IUP yang Sah

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2020, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 125 bertentangan dengan hukum karena wilayah yang dicakup di dalamnya secara nyata bertumpang tindih dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah milik PT Brian Anjat Sentosa.

Mahkamah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemegang IUP memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam wilayah izin yang

diberikan kepadanya. Lebih lanjut, Pasal 135 menyebutkan bahwa setiap pemegang IUP berhak mendapatkan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa diganggu oleh pihak lain, kecuali melalui prosedur yang sah seperti pembebasan lahan, perizinan tumpang tindih, atau perjanjian kerjasama.

Dalam perkara ini, penerbitan HGU dilakukan tanpa koordinasi atau mekanisme penyelesaian dengan pemegang IUP, sehingga dinilai melanggar asas legalitas dan perlindungan hukum terhadap hak usaha pertambangan. Mahkamah menilai tindakan tersebut merupakan bentuk kelalaian administratif yang berdampak serius terhadap kepastian hukum dan kepemilikan hak atas wilayah pertambangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa HGU yang diterbitkan di atas wilayah IUP aktif dan sah adalah cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan secara yuridis. Hal ini dapat dilihat tepatnya pada bagian berikut:

“Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 125/Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Februari 2010 luas 3.184,41 Ha, berdasarkan Surat Ukur Nomor 02/HGU/2010 tanggal 5 Februari 2010 atas nama PT Enggang Alam Sawita dengan lokasi Titik Bor dan Singkapan pada area konsesi PT Brian Anjat Sentosa”.

4. Pemeriksaan Fakta oleh *Judex Facti* Sudah Tepat

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2020, Mahkamah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemohon Kasasi I) dan PT Enggang Alam Sawita (Pemohon Kasasi II), dengan alasan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dan

banding (*judex facti*) telah menerapkan hukum secara benar dan tidak terdapat kesalahan dalam pertimbangan hukumnya.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa dalam sistem peradilan tata usaha negara, tingkat kasasi tidak diperuntukkan untuk menilai ulang fakta atau alat bukti, karena hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan tingkat pertama dan banding. Pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum, yakni untuk menilai apakah terdapat pelanggaran terhadap hukum atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pengadilan sebelumnya.

Penegasan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa permohonan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan akhir dari pengadilan tingkat banding dalam hal terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat hukum yang wajib dipenuhi dalam suatu proses peradilan.

Mahkamah Agung dalam bagian pertimbangannya menyebutkan: “...*alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang*

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009... ”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa putusan *Judex Facti*, baik dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda melalui Putusan Nomor 40/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 23 April 2019, maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 201/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Agustus 2019, telah sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Mahkamah menyatakan bahwa putusan sebelumnya telah melalui proses pemeriksaan fakta dan pembuktian secara cermat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari kedua pemohon kasasi dan menguatkan putusan pada tingkat sebelumnya. Putusan ini menjadi penegasan bahwa kasasi bukanlah sarana untuk mengoreksi temuan fakta, melainkan hanya dapat digunakan ketika terdapat pelanggaran hukum dalam putusan pengadilan sebelumnya. Maka, seluruh dalil kasasi yang bertumpu pada penilaian ulang terhadap alat bukti dan fakta dianggap tidak relevan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Putusan yang diberikan hakim dalam kasus ini telah menggunakan *ratio decidenci* yang tepat sasaran. Sesuai fokus dalam pengadilan tata usaha negara yaitu mengkaji dari sistem administrasinya. Namun saya ingin memberikan sedikit perbandingan dalam putusan yang berbeda dalam konteks persoalan izin usaha pertambangan dan hak guna usaha di Bengkulu,

Putusan MA Nomor 47/K/TUN/2022. Putusan ini hanya untuk gambaran sekilas dan memperkuat rekomendasi solusi dalam persoalan Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha. Dalam putusan tersebut *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim tidak membatalkan izin usaha pertambangan milik PT Artha Bumi dan Hak Guna Usaha milik PT Bintang Delapan wahana. Karena hakim menyatakan bahwa Izin Usaha Perkebunan adalah legal basis yang cukup kuat untuk memulai usaha, sedangkan HGU adalah status sekunder yang dapat disempurnakan kemudian. Hak Guna Usaha diterbitkan di wilayah yang selama ini digunakan masyarakat dan menyebabkan eksklusi sosial ekonomi, maka putusan pertimbangan hak asasi manusia menjadi kekuatan untuk tidak membatalkan Hak Guna Usaha tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan perizinan usaha pertambangan dan hak guna usaha di Indonesia telah dirumuskan secara sistematis dalam berbagai regulasi yang saling berkaitan. Ketentuan mengenai kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan pengaturan terkait hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Selanjutnya, Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional menegaskan bahwa setiap unsur dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara internal dalam lingkup BPN, maupun eksternal antarinstansi pemerintah pusat dan daerah.
2. *Ratio decidendi* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 48/K/TUN/2020 yang digunakan hakim sudah tepat, karena mengacu pada kecacatan prosedur dalam pendaftaran di sistem administrasi antara Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha. Melalui prosedur analisis kelengkapan pemberkasan kecacatan tersebut terhadap pada sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 125 / Desa Tukung Ritan dan Ritan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 08 Februari 2010, dengan luas 3.184,41 hektar, berdasarkan Surat Ukur

Nomor: 02/HGU/2010 tertanggal 05 Februari 2010, atas nama pemegang hak PT. Enggang Alam Sawita bukan kepada pemilik izin usaha pertambangan PT. Brian Anjat Sentosa. Dengan demikian Hakim telah melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan pasal-pasal Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu segera membangun sistem basis data spasial nasional yang terintegrasi, yang mencakup informasi pertambangan dan pertanahan secara simultan. Hal ini untuk menjamin tidak terbitnya izin ganda atas bidang tanah yang sama.
2. Penerbitan Hak Guna Usaha oleh BPN perlu dilakukan dengan kehati-hatian lebih, terutama di wilayah yang telah memiliki status Izin Usaha Pertambangan aktif. Diperlukan sistem verifikasi silang antar instansi sebelum keputusan administratif diterbitkan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Semoga rekomendasi kedua saran ini menjadi kebaruan yang dapat diimplementasikan untuk menjadi jawaban untuk persoalan tumpang tindih antara sistem perizinan Izin Usaha Pertambangan dan Hak Guna Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004.
- Achmad rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- _____, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Public*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ahmad Muliadi, *Hak-Hak Atas Tanah: Kajian Peruntukan, Pemeliharaan dan Penatagunaan Tanah Dalam Sistem Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional*, Erzatana Karya Abadi, Jawa Barar, 2015.
- Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, *Awas Jangan beli Tanah Sengketa*, Mepress Digital, Yogyakarta, 2015.
- Akur Nurasa, Dian Aries, *Tuntutan Pembuatan Akta Tanah*, STPN Press, Yogyakarta, 2020.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, cetakan-19, Djembatan, Jakarta, 2008.
- _____, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti Press, Jakarta 2007.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta, 1997.
- Ceklis Setya, Shinta Ayu, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan), Jakarta, 2021.
- Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, UBB Press, Bangka Belitung, 2018.
- Dian aries, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Press, Yogyakarta, 2022.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Haumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Irfan fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni (cetakan I), Bandung, 2004.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.

- Maria S.W Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan : Bagi Warga Negara Dan Badan Hukum Asing*, Kompas, Bogor, 2009.
- M.galang asmara, Retno Mawarini, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali press, Depok, 2025.
- M.Nazir Salim, *Reforma Agraria Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*, STPN press, Yogyakarta, 2020.
- _____, *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, 2019.
- Mukmin Zakie, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Hak Guna Usaha (HGU) dan Problematikanya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- _____, *Penelitian Hukum cet. Keenam*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Press Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019.
- Priyatmanto abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Parlindungan Sitingjak, *Pemberian Izin Usaha Pertambangan*, Kementerian ESDM RI, Jakarta, 2011
- Raba, Manggaukang, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*, UMM Press, Malang, 2016.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Rahmat Ramadhani, *Buku Ajar Hukum Pertanahan*”, UMSU Press, Medan, 2024.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- _____, *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Salim H.S, *“Hukum Pertambangan di Indonesia”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- _____, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sarjita, *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga*, Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta, 2008.

Shidarta, *Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi*, Binus press, Jakarta, 2019.

Soedharyo Soiman, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta 1988.

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Urip santoso, “*Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun*”, Kencana, Depok, 2017.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar, 2021.

JURNAL

Andi Saiful,Azhari azis, *implementasi kebijakan penyelesaian konflik agrarian pengadaan tanah untuk pembangunan ibu kota negara nusantara*, jurnal sosial politik, vol.11 no.2,2025.

Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, “*Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B / 2018 / Pn Mks) Juridical Analysis Ratio Decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing (Study Verdict No .222 / ” XVII, no. 222,2022.*

Alif Abdurrahman, *konsistensi penerapan UU No.5 Tahun 1960 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI Non pribumi di Yogyakarta*, jurnal gema keadilan, Vol.6 Edisi II, Agustus 2019.

Disti Anggun, Kenny Sujian, *Konsekwensi yuridis terhadap penerbitan ijin usaha pertambangan dalam hal terjadinya pelanggaran operasional dan sanksi hukumnya*, Jurnal IUS, Vol.XII No.2, September 2024.

Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti,&Dhian Indah Astanti, *Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.18, No.1 (2016).

Friskilia Junisa Bastiana Darongke, *Efektivitas UU No.3 Tahun 2020 Dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2022.

Janri Wolden Halomoan Sirait, *Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.14, No.2, 2017.

M. Iqbal Asnawi, *Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.14, No.1, 2019.

Mohammad Zamroni, *Konsep Kewenangan Dalam Prespektif Hukum Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 36 No.2, 2024.

Muhsin lambok, *sertipikat ha katas tanah elektronik: pelaksanaan, hambatan dan tantangan*, law jurnal, vol. 5 no.2, februari 2025.

- Nurul Farahzita dan Fransiscus Xaverius, *Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mendukung Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Volume VI, Nomor 1, Juni 2022.
- Nurbaedah, *Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha*, Jurnal Hukum, vol.06, No.02, 2020.
- Oheo K.Haris, *Pembadanan Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Governance) dalam penerbitan izin usaha pertambangan (Studi kasus di Sulawesi tenggara)*, Jurnal Prespektif hukum, Vol.15 No.2, November 2015.
- Okky Putri,Alfina ashuryani, *pemberian hak milik atas satuan rumah susun kepada orang asing pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Gorontalo law review, vol.5 no.2, oktober 2022
- Ristya Amalia Utama, *Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 Oktober 2018
- Rosi Pramula,Sutaryono, *Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu*, Jurnal Kebijakan Pertanahan, Vol.1 No.1, November 2021
- Sri Widodo, sufriadin,irzal, *sosialisasi dan pembinaan kaidah penambangan yang baik bagi penambang dan masyarakat lingkaran tambang batubara di kecamatan lamuru kabupaten bone provinsi Sulawesi selatan*, jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat), Vol.6 No.1,2023
- Zen lutfullloh,wahyu donri, *Akibat Hukum Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe*, Jurnal ilmu pemerintahan widya praja, Vol.47 No.2, November 2021

TESIS

- Akbar Hidayatullah Daud, *Implikasi Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah*, Tesis, Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Rizkyana Zaffrinda Putri, *Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
- Samsul Hidayat, *Rekonstruksi regulasi pengelolaan sumber daya alam pada sector pertambangan mineral dan batubara guna membeli nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan regional berbasis nilai keadilan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

INTERNET/ARTIKEL

- AginCourt Resources, *Dalam Menentukan Lokasi Pertambangan di Indonesia, Pastikan Memiliki 7 Kriteria ini*, 12 Januari 2022, <https://agincourtresources.com/id/2022/01/12/dalam-menentukan-lokasi-pertambangan-di-indonesia/>, Diakses 18 Mei 2025.

- Akhmad Zaenuddin, *Mekanisme Hukum Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan*, 20 Oktober 2024, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2024/10/20/060000980/mekanisme-hukum-lelang-wilayah-izin-usaha-pertambangan?page=all>, Diakses 23 Mei 2025.
- Amelia Yesidora, *KPA Kritik HGU Lahan IKN 190 Tahun: Jokowi Langgar Putusan MK dan UU*, 16 Juli 2024, <https://www.kpa.or.id/2024/07/16/kpa-kritik-hgu-lahan-ikn-190-tahun-jokowi-langgar-putusan-mk-dan-uu/>, Diakses 26 Mei 2025.
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, *Perizinan Bidang Mineral dan Batubara*, Mei 2024, <https://esdm.sulbarprov.go.id/perizinan-bidang-mineral-dan-batubara/>, Diakses 19 Mei 2025.
- Inspektur Id, *Regulasi Sektor Mineral dan Batubara*, November 2020, <https://www.inspektur.id/regulasi>, Diakses 23 Mei 2025.
- Muhdany Yusuf, *Mengenal Lagi HGU, Objek Tanah, Peruntukan, Hingga Jangka Waktunya*, 11 Juli 2022, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/07/11/163000921/mengenal-lagi-hgu-objek-tanah-peruntukan-hingga-jangka-waktunya?page=all#:~:text=Subjek%20dan%20Objek%20HGU%20Pada%20Pasal%2019,meliputi%20tanah%20negara%2C%20dan%20tanah%20Hak%20Pengelolaan> Diakses 21 Mei 2025.
- Mochamad Januar, *Memahami izin pertambangan pasca terbitnya UU MINERBA dan UU Cipta kerja*, 23 Februari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-izin-pertambangan-pasca-terbitnya-uu-minerba-dan-uu-cipta-kerja-lt621878db184fe/> Diakses 19 Mei 2025.
- Parlindungan Sitinjak, *Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan*, 12 April 2011, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan>, Diakses 26 Mei 2025.
- Rifda, *Dokumen Legalitas PT: memahami persyaratan dan prosesnya*, 5 Agustus 2024, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/08/05/dokumen-legalitas-pt/#:~:text=TDP%20ini%20merupakan%20salah%20satu%20persyaratan%20wajib,alamat%2C%20bidang%20usaha%2C%20dan%20nomor%20registrasi%20perusahaan>, Diakses 19 Mei 2025.
- Septian Nugraha, *Mengenal Hak guna usaha atau HGU dari Dasar Hukum dan Ketentuannya*, 21 November 2024, [https://www.rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-117502-hak-guna-usaha-id.html#:~:text=Sayangnya%2C%20HGU%20tidak%20bisa%20dikonversi,\(HGB\)%20dan%20Hak%20Pakai](https://www.rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-117502-hak-guna-usaha-id.html#:~:text=Sayangnya%2C%20HGU%20tidak%20bisa%20dikonversi,(HGB)%20dan%20Hak%20Pakai), Diakses 23 Mei 2025.
- Stranas, *Konsolidasi Data Perizinan Tambang Dalam Kawasan Hutan Menjadi Tahp Awal Penyelesaian Tumpang Tindih*, 14 April 2023, https://stranaspk.id/publikasi/berita/konsolidasi-data-perizinan-tambang-dalam-kawasan-hutan-menjadi-tahap-awal-penyelesaian-tumpang-tindih?utm_source=chatgpt.com, Diakses 28 Mei 2025.

Titan, *Pengembangan SDM Di Lingkungan Pertambangan Batubara Titan Infra Energy*, 3 Juni 2024, <https://www.titaninfra.com/pengembangan-sdm-di-lingkungan-pertambangan-batubara-titan-infra-energy/> , Diakses 25 Mei 2025.

Willa Wahyuni, *Banyak pro kontra, pemerintah jelaskan urgensi dan tujuan Perppu Cipta*, 13 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-pro-kontra--pemerintah-jelaskan-urgensi-dan-tujuan-perppu-cipta-kerja-lt63c1162de18ac/>, Diakses 23 Mei 2025.

DATA

Email dari Zul Hilmi, Staf Administrasi ESDM Provinsi Aceh, Kepada Tamara Rizki, Mahasiswi Magister Kenotariatan UII, Selasa, Email ada pada penerima, 6 Mei 2025, Jam 17:00 WIB, https://esdm.acehprov.go.id/media/2020.10/Persyaratan_Administratif_Permohonan_IUP.pdf, Diakses 7 Mei 2025.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah*

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional